

BAB II

KEDUDUKAN ULAMA DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Kedudukan Ulama dalam Masyarakat Islam di Aceh

1. Kedudukan ulama dalam pembentukan masyarakat Islam di Aceh

Masyarakat Aceh sejak masa-masa kerajaan Islam sudah dikenal dengan masyarakat yang agamis, fanatik dan kental dengan nilai-nilai syari'at Islam. Di samping dari itu Aceh juga dikenal sebagai daerah yang pertama sekali agama Islam masuk di Nusantara, sehingga daerah Aceh disebut dengan Serambi Mekkah.

Pembentukan masyarakat Aceh menjadi masyarakat Islam,¹ tentunya erat kaitannya dengan peran ulama dan para penguasa sejak awal masa kerajaan hingga pemerintahan sekarang ini. Karena untuk membentuk masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang Islam membutuhkan kekuatan dan kekuasaan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Pola pembentukan masyarakat Aceh yang Islam tersebut dilakukan melalui pendidikan, pewarisan nilai-nilai dalam syari'at Islam melalui pembudayaan, penerapan syari'at Islam dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang menyatu dengan adat istiadat masyarakat. Di sisi lain adalah melalui pengajaran aqidah yang benar, membentuk akhlak yang terpuji, pengajaran ibadah dan pola pikir yang Islami. Pola pembentukan tersebut dijadikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang dibentuk dengan tata nilai dan norma yang mengikat. Sehingga secara langsung atau tidak langsung masyarakat telah membentuk diri dalam suatu komunitas masyarakat Islam. Selanjutnya ulama mengawalnya agar suasana tersebut tetap berlangsung dalam masyarakat, dan mewariskan ke generasi berikutnya lewat jalan yang panjang dan metode yang sesuai dengan kondisi zaman. Menurut Prof Jamaluddin², ulama memiliki andil dalam membentuk masyarakat Aceh yang Islami, karena sejak awal ulama sudah berusaha membentuk masyarakat Islam di Aceh. Sebenarnya

¹Baik ditinjau dari sisi agama masyarakatnya, budaya masyarakatnya, sistem kehidupan masyarakatnya dan sistem ketatanegaraan.

²Wawancara dengan Prof. Jamaluddin, *Dosen Unimal, Stain Malikussaleh*, tgl 16 maret 2011

banyak faktor lain yang ikut memberi pengaruh terhadap pembentukan masyarakat Aceh, seperti pengaruh adat dan budaya. Namun pengaruh ulama lebih dominan mewarnai masyarakat Aceh, sehingga masyarakat Aceh lebih cenderung membentuk budaya Islam. Dan dalam kultur masyarakat Aceh ulama adalah salah satu elemen masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi dan mulia, bahkan kadang-kadang melebihi pemerintah itu sendiri. Karena itu pemikiran ulama memiliki pengaruh dalam pembentukan masyarakat Aceh yang Islami. Menurut Tgk. Asnawi Abdullah³, masyarakat sangat terkesan dengan ulama sehingga dalam doa keseharian nampak pengaruh ulama, seperti; masyarakat selalu berharap agar anak keturunannya nanti menjadi orang alim, pandai dan kaya. Menjadi ulama adalah cita-cita mulia masyarakat Aceh. Untuk itu profil dan sosok ulama merupakan orang yang diteladani, yang didengar ucapannya, dan yang dipatuhi. Di sisi lain pembentukan masyarakat Aceh yang Islami dilakukan oleh ulama melalui penerapan hukum Islam dalam masyarakat, dan pemantapan adat-budaya Aceh yang sesuai dengan syari'at Islam.

Sejak keluarnya Undang-undang no 44 tahun 1999, peran ulama menjadi legal formal secara hukum dan poerundangan dan bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat Aceh yang Islami yang sebelum hanya merupakan tanggung jawab moral ulama semata. Pembentukan masyarakat Aceh melalui aturan dan hukum Islam mulai dilakukan kembali secara terprogram, sebagaimana pernah dilakukan ketika berlakunya Qanun Asyi Meukuta Alam. Peraturan-praturan yang diatur melalui qanun-qanun syari'at Islam dapat membentuk kebiasaan masyarakat untuk mematuhi aturan syari'at Islam. Dengan demikian pengawasannya pelaksanaan syari'at Islam dapat dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga wilayatul hisbah yang memiliki kekuatan dan berkesinambungan. Demikian juga pembentukan masyarakat Aceh yang Islami melalui program pengajaran yang berlandaskan nilai-nilai agama untuk masyarakat telah menyatu antara program ulama dan program pemerintah. Salah satu program prioritas Pemerintah Aceh tahun 2001 sampai 2005 adalah

³Wawancara dengan Tgk Asnawi Abdullah MA, *Ketua MPU Kota Lhokseumawe*, tgl 6 januari 2011

pelaksanaan syari'at Islam yang di dalamnya terdapat program pendidikan agama. Namun program ini belum berjalan maksimal sebagaimana harapan, menurut Abu Mustafa⁴ program sangat bagus untuk membangun karakter bangsa, tetapi karena sudah terjadi pergantian tampuk kekuasaan sehingga program ini agak tersendat dan belum berjalan maksimal. Dan terakhir telah keluar intruksi Gubernur Aceh tahun 2010 untuk pemantapan pengajaran agama untuk masyarakat dengan istilah maghrib mengaji. Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam⁵ program maghrib mengaji sudah dicanangkan pemerintah Aceh, dan teknis pelaksanaannya perlu dirumuskan sehingga program ini dapat berjalan dengan sempurna.

Pola pengajaran agama seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara memberikan materi pokok ajaran Islam, materi-materi pokok tersebut meliputi materi tentang iman, ibadah dan akhlak, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan hukum. Pengajaran-pengajaran agama dilakukan dalam berbagai bentuk. Pola pendekatan tersebut masih dilestarikan, dan dipertahankan serta masih diterapkan hingga saat ini. Adapun pola pengajian tempo dulu adalah, tingkat awal pengajian dilakukan di rumah-rumah teungku Imam atau ustaz yang mengajarkan dasar-dasar ilmu agama seperti; belajar salat, cara membaca al-Qur'an, mengajarkan dan menghafal rukun iman dan rukun Islam. Tahap selanjutnya belajar tahsin baca al-Qur'an dan baca kitab-kitab dalam bahasa jawi, dan setelah itu diajarkan dasar bahasa Arab dan kitab-kitab dalam bahasa Arab yang masih rendah. Setelah selesai belajar ditingkat ini bagi yang ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu meudagang ke dayah.

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, meskipun intensitas kegiatan keagamaan berkembang namun belum ada aturannyang mengikat. Namun pengajaran agama masa sekarang sudah menjadi legal formal dan berkembang. Dayah-dayah di Aceh sudah disertifikasi oleh pemerintah, pemerintah menentukan tingkatan dayah dengan tipe, mulai dari tipe A, tipe B, tipe C dan tipe D dianggap sebagai balai pengajian. Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam,⁶ pola pengajian itu dapat dilihat pada beberapa pola, antara lain: *Pertama*,

⁴Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU Aceh Utara* tgl 6 Januari 2011

⁵Wawancara dengan Tgk Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU Aceh*, tgl 4 maret 2011

⁶Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 4 maret 2011

pengajaran agama di dayah atau pesantren baik dayah salafi maupun dayah modern. *Kedua*, pengajaran agama di sekolah, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Pelajaran agama di sekolah umum terjadi penambahan jam belajar agama selain dari jam agama yang ada dalam kurikulum secara nasional. Pemerintah Aceh telah mengintruksikan agar semua sekolah umum mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang ada di Aceh untuk mengadakan tambahan pelajaran agama. *Ketiga*, pengajian agama untuk masyarakat di mesjid, meunasah, musalla. *Keempat*, melalui dakwah, ceramah dan tausiyah.

Sementara itu ulama menginginkan agar masyarakat Islam yang ingin dibentuk adalah masyarakat yang Islami yang dilandasi oleh iman yang benar, memahami ajaran agama Islam yang benar, memahami hukum-hukum dalam agama. Sehingga akan terbentuk suatu masyarakat Islam yang memiliki kesadaran yang tinggi dan taat pada aturan agama. Sebagai mana yang di sampaikan oleh Tgk Ismail Yakob⁷, bahwa ulama Aceh berharap agar pengajaran-pengajaran agama Islam dapat membentuk kepribadian masyarakat yang Islami, yang taat, yang patuh dan berkarakter Islami. Sebab kondisi hari ini generasi Islam di Aceh telah jauh dari nilai dan karakter yang Islam. Pergeseran itu dapat terjadi karena pengaruh globalisasi yang tidak diikuti oleh sistem pertahanan pengajaran agama Islam yang mampu menjawab tantangan global. Apabila ulama tidak menguasai tangangan global maka segala bentuk problem yang diakibatkan oleh global sulit dapat di atasi. Menurut Hasanuddin Yusuf Adan⁸, bahwa ulama kurang memahami dan tidak menguasai sebab terjadinya perubahan itu, sehingga sulit menghadapi persoalan pengaruh global itu apalagi untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

Di kota Lhokseumawe menurut Tgk. Asnawi Abdullah⁹, ulama mendukung program pemerintah daerah tentang pengajaran agama Islam kepada masyarakat, pemerintah Daerah telah menyebarkan guru agama yang berasal dari dayah dan sekolah yang dianggap mampu untuk mengajar ilmu kepada masyarakat. Karena

⁷Wawancara dengan Tgk. Ismail Yakob, *Wakil Ketua MPU Aceh*, tgl 5 maret 2011

⁸Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDI Aceh*, tgl 15 maret 2011

⁹Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 6 januari 2011

dalam beberapa tahun terakhir ini menurut pantauan MPU kota Lhokseumawe, telah banyak terjadi ajaran aneh yang dianggap sesat dan pendangkalan aqidah serta pemurtadan. Maka dari itu pengajaran agama harus dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang memadai yang diambil dari kitab-kitab yang muktabar. Untuk terlaksananya program tersebut diperlukan kepada *grand* konsep yang matang dan jelas, tujuan yang ingin dicapai, sasaran program, metode yang digunakan, evaluasi dan usaha perbaikan. Apabila program ini bersifat responsif maka program berhenti apabila tidak ada yang merespon dan tidak ada yang mengkritik.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa pembentukan masyarakat Aceh melalui penerapan hukum Islami, membentuk adat kebiasaan masyarakat ysnag Islami dan dengan melakukan pendidikan pengajaran agama yang berkesinambungan dalam masyarakat, sehingga membentuk suatu komunitas masyarakat yang islami.

2. Kedudukan ulama dalam pembentukan kerajaan Islam di Aceh

Telah masyhur diketahui bahwa ulama merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat yang memiliki andil dalam pembentukan negara di Aceh. Keterlibatan ulama dalam pembentukan negara sudah ada sejak zaman awal terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Di mana ulama merupakan salah satu elemen pembentuk negara di samping elemen lainnya seperti para pedagang dan para penguasa. Bentuk negara terjadi berawal dari kesepahaman tokoh-tokoh pendiri negara terhadap suatu bentuk negara yang diinginkan, salah satu elemen penting pendiri negara di Aceh adalah ulama. Maka pengaruh ulama terhadap bentuk negara tercermin dari masuknya nilai agama dalam bentuk negara yaitu kerajaan Islam. Ulama mampu mempengaruhi para penguasa dan masyarakat untuk membentuk negara berdasarkan agama, usaha mempengaruhinya itu telah membawa hasil dimana mulai dari kerajaan Islam Samudera Pasai hingga kerajaan Islam Aceh Darussalam bahkan sampai sekarang Aceh telah mendapat pengesahan dari pemerintah untuk menerapkan syari'at Islam.

Menurut Hasanuddin Yusuf Adan¹⁰, terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam melalui suatu keputusan penting yang dilakukan oleh pembesar negeri, bahwa keputusan yang cenderung kepada bentuk negara yang Islam karena diantara para pembesar negeri adalah ulama. Karena itu kedudukan ulama menjadi penting dalam membentuk negara di Aceh. Ulama menanam nilai-nilai agama dalam berbagai bentuk kehidupan sehingga semua elemen masyarakat mendukung dan tunduk patuh terhadap negara. Penanaman nilai agama terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui pengajaran agama Islam dan pembentukan mental agama masyarakat yang sehat. Apabila masyarakat telah sehat mental agamanya maka akan membentuk kultur dan budaya masyarakat yang agamis. Dikatakan ulama memiliki andil dalam pembentukan negara karena sejak awal ulama telah berperan membawa agama Islam ke Aceh bersama saudagar yang berasal dari jazirah Arab, Persia dan Hindia. Jika kita menoleh kepada sejarah bahwa sejak awal mula para ulama telah membentuk pola pikir masyarakat dengan paradigma Islam, maka secara perlahan pola pikir agama membawa pengaruh terhadap bentuk yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Dan akhirnya kerajaan Aceh Darussalam kuat dengan Islamnya, berbagai kemajuan telah dicapai sehingga oleh Wilfred C. Smith, mengatakan bahwa kerajaan Islam Aceh Darussalam ini adalah Kerajaan Islam yang terpandang di dunia pada saat itu, yang disejajarkan dengan Maroko, Istanbul, Isfahan dan Agra yang disebutkan sebagai kerajaan-kerajaan pembina sejarah yang berhasil.¹¹

Selain itu bahwa terbentuknya negara dalam bentuk kerajaan di Aceh berdasarkan agama di Aceh karena ulama sangat gigih memperjuangkan agar negara berdasarkan syari'at Islam. Menurut Walid Nu¹² bahwa ulama sangat gigih dalam membentuk negara berdasarkan syari'at Islam meskipun dalam kondisi yang sulit. Seperti ketika Aceh diduduki oleh Belanda dan Jepang ulama masih meminta pemerintah Belanda dan Jepang agar diberi kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk menerapkan syari'at Islam yang beragama Islam. Dan

¹⁰Wawancara dengan Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDI...*, tgl 12 Maret 2011

¹¹Wilfred C. Smith, *Islam Modren History* (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1957), h. 38.

¹²Wawancara dengan Walid Nu, *Ketua HUDA Aceh*, tgl 11 Januari 2011

bahkan awal kemerdekaanpun ulama masih gigih meyakinkan pemerintah dan berusaha mendekati pemerintah dapat diterapkan syari'at Islam. Penolakan oleh pemerintah pusat terhadap penerapan syari'at Islam di Aceh memiliki efek negatif, dimana sebahagian ulama membangkitkan semangat fanatisme Islam sehingga timbullah gerakan pemberontakan terhadap pemerintah pusat.

Menurut Tgk. Ismail Yakob,¹³ mengatakan pada masa enam puluhan, ulama juga pernah meminta pemerintah pusat memberikan hak istimewa kepada Aceh untuk menerapkan syari'at Islam, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi dalam masa reformasi ulama bersama politikus Aceh mengusulkan agar untuk Aceh diberikan kekhususan dapat menerapkan syari'at Islam. Usulan dan permintaan ini telah membuahkan hasil, pemerintah pusat mengabulkan dengan terbitnya UU no 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan terbitnya UU no 18 tahun 2002 tentang otonomi khusus dan terbitnya UU no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Maka dengan demikian ulama memiliki andil bersama para politisi Aceh dalam membentuk sistem negara di Aceh yang bersyari'at Islam dalam bingkai NKRI.

3. Kedudukan ulama dalam pembentukan hukum Islam di Aceh

Tidak diragukan lagi bahwa ulama memiliki saham yang besar dalam pembentukan hukum Islam di Aceh. Memang telah menjadi bahagian dari tanggung jawab ulama melakukan kegiatan membina hukum Islam baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Ulama membina masyarakat untuk menerapkan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang dianut dalam masyarakat, baik berkenaan dengan hukum individu, hukum berkenaan dengan keluarga dan masyarakat. Sehingga pemahaman terhadap hukum tersebut menjadi kebiasaan dalam berbagai tindakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Tgk. Husnaini Hasbi¹⁴ dan Tgk. Munawar¹⁵, bahwa masyarakat Aceh lebih mengenal hukum Islam dari pada hukum positif, dan di sisi yang lain lebih

¹³Wawancara dengan Tgk Ismail Yakob, *Wakil Ketua...*, tgl 6 Januari 2011

¹⁴Hasil pembicaraan dengan Tgk. Husnaini Hasbi, *Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe*, tgl 12 januari 2011

¹⁵Hasil diskusi dengan Tgk Munawar, *Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe*, tgl 11 Januari 2011

senang menggunakan hukum Islam dari hukum positif. Hal ini memungkinkan sebagai konsekwensi logis seseorang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dan menjadikan Islam sebagai ideologi hidupnya. Di samping itu sebagai bukti kuatnya pengaruh ulama dalam masyarakat Aceh.

Diantara hukum Islam yang pertama diterapkan setelah mengucap dua kalimah syahadah adalah hukum Islam yang menyangkut dengan persoalan pokok agama terhadap individu yaitu tentang salat, puasa, zakat dan haji. Di samping dari itu diajarkan pula hukum Islam menyangkut dengan hukum keluarga, dan hukum dalam bermasyarakat. Hukum Islam menyangkut kewajiban secara individu merupakan pembentuk utama karakter umat, dan merupakan pondasi awal pembangunan hukum keluarga dan masyarakat.¹⁶ Sementara hukum Islam yang bersifat keluarga dan masyarakat juga menjadi bahagian yang tak kalah penting dalam membentuk tata nilai kehidupan masyarakat. Masyarakat membentuk diri dalam suatu tata hukum yang didasarkan pada Islam. Kebiasaan masyarakat hidup dalam tatanan hukum Islam sudah tertanam semenjak kecil, baik di rumah tangga, masyarakat. Pada giliran selanjutnya akan terbentuk hukum dalam negara.

Ulama telah mengajarkan hukum Islam secara resmi atas perintah dan intruksi dari pemerintah. Pada masa kerajaan adalah atas perintah sultan dan pada masa sekarang adalah atas perintah pemerintah dan konstitusi. Semua elemen masyarakat wajib belajar ajaran Islam dan hukum agama. Sebagaimana sejarah telah mengukir pada masa kerajaan Samudera Pasai ada tiga kekuatan yang terhimpun, yaitu: *Pertama*, memiliki kekuatan, memiliki bentuk negara, pada awal mula kerajaan ini memiliki raja yang adil yang kuat dan disegani. *Kedua*, memiliki sistem kerajaan dengan warna Islam, maka disebutlah kerajaan Islam. Sehingga Samudera Pasai menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara bahkan sampai ke Malaka, Pattani dan Mindanau. *Ketiga*, kekuatan ilmu. Di wilayah ini menjadi pusat ilmu agama yang melahirkan ulama yang banyak kemudian ini tersebar ke Nusantara. Syamsuddin As-Sumatrani berasal dari

¹⁶Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Pemuka Agama Kota Lhokseumawe*, tgl 5 februari 2011

Samudera Pasai kemudian bertugas sebagai Qadhi Malikul Adil di Kerajaan Aceh Darussalam, Fatahillah Penyebar agama Islam Banten yang kemudian mendirikan kota Jakarta.

Bukti lain bahwa ulama telah membentuk hukum Islam dalam negara adalah terlihat adanya kodifikasi hukum-hukum Islam yang dibuat oleh para ulama yang kemudian diterapkan menjadi undang-undang (qanun). Diantara qanun tersebut adalah *Qanun al-Asyi* yang disebut juga dengan *Adat Meukuta Alam*, *Sarakata Sultan Syamsul Alam*, dan kitab *Safīnat al-Hukkam fī Takhlīs al-Khaśsam*.¹⁷ Maka hukum Islam yang ada di Aceh Darussalam waktu itu bukanlah hukum yang datang karena kekuasaan atau politik dari pada sultan, tetapi merupakan nilai-nilai yang integral dan norma-norma yang dibentuk oleh ulama.

Sementara untuk pelaksana syari'at Islam pada waktu dilimpahkan oleh kerajaan di bawah kekuasaan Qadhi yang di gelar dengan *Qadhi Malik al-Adil*, yang bertugas menangani masalah yang berkaitan dengan hukum agama tingkat kerajaan.¹⁸ Qadhi ini di angkat oleh Sultan dari kalangan ulama.

Di samping dari itu karya-karya ulama Aceh lainnya ikut mempengaruhi pembentukan hukum Islam dalam masyarakat. Seperti terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu yang berjudul *Tarjuman al-Mustafid* dan kitab fiqh berjudul *Mir'at al-Tullāb*¹⁹. Demikian juga kitab pedoman Islam lainnya *Mira't al-Mukmīn* yang dikarang Syamsuddin As-Sumatrani.²⁰ Karya lainnya adalah *Bustān al-Salatin* yang dikarang oleh Nurudin ar-Raniry, dan *Tāj al-Salatin* yang meski tidak jelas dimana diterbitkan namun ahli sejarah memastikan karya itu dipersembahkan kepada sultan Aceh, selain itu juga ada *Hikayat Aceh* yang

¹⁷Syamsul Rijal, ed, *Syari'at Islam di Aceh, Problematika Implementasi Syari'at*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi NAD, 2007), h.142.

¹⁸Kementerian ini merupakan bagian dari pranata kerajaan yang sengaja dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda, untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum keagamaan dalam wilayah kerajaan. Hal ini merupakan salah satu wujud keadilan Raja Iskandar Muda dalam memerintahkan Aceh yang beragama Islam. Masyarakat tidak berani melakukan kesalahan yang menyimpang dari Agama Islam karena Raja memiliki komitmen yang tinggi dalam menjabarkan hukum Islam untuk keadilan, sekaligus menjadi suri tauladan oleh para bawahannya.

¹⁹Sebuah kitab yang berisi tentang hukum syara' penggunaannya tidak hanya terbatas dalam lingkungan kerajaan Aceh Darussalam saja, tetapi telah menjadi panduan dan pegangan hukum oleh Raja di Riau meskipun 150 tahun setelah dikarang.

²⁰Muhammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, Jld. I, (Medan: Harian Waspada Medan, t.t), h. 174.

bercerita tentang kehebatan kesultanan Aceh.²¹ Karya-karya ulama besar itu lahir sejalan dengan perjalanan hidup di Aceh saat itu sedang berlangsung pemerintahan yang bernuansa Islami dan Hukum yang berlandaskan Islam. Karena itu kitab-kitab karya ulama tersebut turut mendukung jalannya pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam dalam bingkai Syari'at Islam.

B. Kedudukan Ulama dalam Sistem Pemerintahan di Aceh

1. Kedudukan Ulama dalam Sistem Kerajaan Aceh

Kedudukan ulama sebagai penasehat sultan telah melahirkan konsep negara yang berdasarkan nilai syari'at Islam. Dalam masa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh ulama memiliki dua posisi penting, di satu sisi berperan sebagai pendakwah dan guru agama yang bertugas mengajar agama, disisi lain juga berperan sebagai pimpinan masyarakat. Kedua peran tersebut dapat dilaksanakan oleh para ulama dengan sebaik-baiknya, maka ulama saat itu sebagai pemimpin umat secara formal dan pemimpin umat secara tidak formal. Karena peran yang dimainkan ulama demikian penting sehingga ajaran Islam dapat berkembang dengan sangat cepat di Aceh dan kemudian menjadi agama yang dianut oleh masyarakat saat itu. Dalam kepemimpinannya para ulama memiliki kekuatan yang tidak bisa pandang remeh sehingga menjadi simbol kekuatan masyarakat.

Pada masa kerajaan Islam Samudera Pasai, ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kerajaan. Sultan Malikusaleh mendudukkan ulama pada posisi yang sangat terhormat yaitu sebagai penasehat kerajaan. Ulama selalu diminta pendapat dan fatwa oleh kerajaan untuk kemajuan negara dan agama. Disamping itu, sebagai tugas pokok ulama adalah sebagai pengajar dan pendakwah. Bahkan Sultan Malikul al-Dhahir anak Sultan Malikusaleh ketika memerintah kerajaan Samudera Pasai beliau mengundang ulama dari timur tengah seperti Syeikh Ismail dari Mekkah untuk mengajarkan agama kepada masyarakat.²² Hal lain yang sangat menakjubkan adalah beliau sering melakukan diskusi tentang agama dan hukum Islam dengan para ulama. Disamping rumahnya

²¹Denys Lombard, *Le sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda*, Terj. Winarsih Arifin, *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda 1607-1636*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 204-212.

beliau membangun balai tempat belajar agama dan tempat diskusi tentang agama dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Balai itu terkenal dalam masyarakat Aceh sebagai tempat mengaji al-Qur'an dan mengkaji ilmu agama, hingga kini tradisi balai itu masih dihidupkan dalam masyarakat Aceh terutama di dayah-dayah. Menurut Abu Mustafa²³ dan Tgk Fakhruddin²⁴ balai-balai itu sebagai bentuk warisan budaya Aceh masa Sultan Malik al-Dhahir yang harus dilestarikan.

Selain Syeikh Ismail, Malikul Al-Dhahir juga mengundang ulama-ulama lain dari Timur Tengah, Persia, dan India, seperti: Faqir Ma'bari. Ulama tersebut sengaja didatangkan ke Samudera Pasai untuk mengembangkan ajaran Islam. Sehingga kerajaan Islam Samudera Pasai menjadi sangat terkenal di kawasan Asia Tenggara sebagai negara Islam pertama di wilayah itu. Karena kemasyhurannya itu telah menjadi identitas dan simbol negara Islam pada saat itu, sehingga telah banyak melakukan hubungan kerja sama dengan berbagai negara lain di dunia. Baik kerja sama yang dibangun dalam bidang pengajaran ilmu agama maupun dalam hubungan luar negeri.²⁵

Demikian pula masa kerajaan Islam Aceh Darussalam, yang dimulai abad ke-15 hingga lima abad kemudian. Mulai dari Sultan Ali Mughayat Syah (1511-1530) hingga Sultan terakhir Alaidin Muhammad Daud Syah (1874-1904). Dalam catatan sejarah Aceh telah dilukiskan betapa harmonisnya hubungan ulama dan pemerintah dalam masa-masa ini. Pada masa ini kerajaan Aceh memiliki model hubungan yang berbeda antara ulama dan umara dibanding dengan masa sebelumnya, ulama pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai penyebar Islam dan pendakwah, tetapi ulama pada masa ini merupakan mitra kerja pemerintah. Setiap raja atau Sultan yang memangku jabatan selalu didampingi oleh seorang ulama besar yang memiliki ilmu yang sangat luas dan dalam serta berpengaruh dalam masyarakat. Seakan-akan ulama dan umara adalah *dwitunggal* dalam masa-masa kerajaan Aceh Darussalam.

²³ Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua...*, tanggal 14 Januari 2012

²⁴ Wawancara dengan Tgk Fakhruddin, *Ketua...*, tanggal 2 Februari 2012

²⁵ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Jogjakarta: Ak Group kerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008), h. 58

Sultan Iskandar Muda (1607-1636) didampingi oleh seorang ulama besar bernama Syamsuddin As-Sumatrani. As-Sumatrani adalah seorang ulama yang berasal dari Samudera Pasai yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Beliau juga seorang ahli siyasah dan tata negara. Karena keahlian yang dimiliki, maka kedudukannya tidak tergantikan hingga sultan Iskandar Muda mangkat. Ketika Sultan Iskandar Tsani menjadi sultan Aceh ulama yang mendampinginya adalah Syeikh Nuruddin Ar-Raniry. Menurut catatan sejarah ulama ini berasal dari Ranir Hindia dan lama belajar agama di Timur Tengah. Setelah beliau mendapatkan ilmu yang banyak kemudian pindah ke Aceh dan menetap di Aceh. setelah beberapa lama berselang kemudian beliau menjadi pendamping Sultan dan Qadhi Malikul Adil yang disegani. Sultanah Tajul ‘Alam Safiatuddin didampingi oleh Syeikh Abdurrauf as-Singkili.²⁶ Begitu seterusnya hingga masa sultan Aceh yang terakhir.

Kedudukan ulama dalam pemerintahan Aceh dapat dilihat dalam struktur resmi pemerintahan Aceh, mulai dari tingkat yang paling tinggi yaitu pusat kerajaan sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu gampong. Tingkat gampong (desa) didampingi oleh seorang ulama tingkat desa yang diberi nama dengan teungku Imum gampong (imam desa). Untuk tingkat mukim didampingi oleh seorang ulama yang digelar dengan imum mukim. Pemerintahan Sultan Iskandar membentuk 24 jabatan. Dari 24 jabatan tersebut lima pembantunya yang sangat dekat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap sultan. Kelima pembantu tersebut adalah: *Pertama*, menteri koordinator para wazir kerajaan bergelar orang kaya Maharaja Sri maharaja. *Kedua*, Qadhi Malikul Adil yang bertugas mengurus hukum agama. *Ketiga*, menteri peperangan dengan nama yang terkenal Laksamana yang bertugas sebagai pengendali militer. *Keempat*, Imam al Mulk saat itu dipegang oleh Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasehat sultan.

²⁶Syamsul Rijal, *Merajut Damai Berbekal Syari'at*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009), h. 48. Lihat Juga, K.F.H. Van Langen, *De Intrichting van het Acehche Staatsbestuur onder het Sultanat*, dalam BKI, III, 1888..

Kelima, Keurukon Katibul Muluk lebih dikenal dengan Katib Muluk atau sekretaris kerajaan.²⁷

Dari kelima orang dekat kerajaan itu ada dua lembaga yang dipegang oleh ulama yaitu Qadhi Malikul Adil dan Imam al-Mulk. Dengan demikian dapat dipahami bahwa raja memiliki kepentingan dengan ulama maka sultan selalu menggunakan jasa ulama dalam mengendalikan kerajaan. Maka hubungan antara Sultan dan ulama memiliki garis harmonis yang saling menguatkan. Para Sultan yang memerintah Kerajaan Islam Aceh memperoleh seperangkat kepercayaan dan nilai yang berdasarkan ajaran Islam, untuk itu peran ulama dalam sistem pemerintahan Aceh sangat penting dan menentukan. Terutama menyangkut dengan interpretasi agama dan hukum Islam, ulama memiliki otoritas yang kuat. Dari itu pula Sultan memiliki kekuatan dan legitimasi hukum sehingga masyarakat tunduk pada keputusannya. Sehingga terlihat bahwa sistem regiopolitik antara sultan dan ulama dalam upaya menjaga stabilitas dan kerukunan hidup dalam masyarakat adalah merupakan kesatuan sistem yang terpadu.²⁸

Sehubungan dengan hal ini, Brekel, lebih jauh menjelaskan bahwa aura Sultan Aceh yang berperan sebagai umara memperoleh legitimasi dari ajaran Islam melalui dua teori. *Pertama*, adanya konsep kesatuan antara agama dan politik antara din dan siyasah, antara gereja dan negara, sektor spritual dan temporal. Dari konsep ini maka keberadaan penguasa atau pemimpin umat Islam dan kepatuhan terhadapnya merupakan kelaziman. Karena al-Qur'an memerintahkan umatnya untuk patuh kepada pemimpin yang taat setelah taat, kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya. *Kedua*, adanya pertalian antara sultan dengan Tuhan, sehingga secara mistik umat Islam mempercayai bahwa sultan merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Di Aceh, pertalian mistik termanifestasikan dalam sarakata wujud perjanjian pengakuan yang menyebutkan bahwa sultan sebagai

²⁷Rusdi Sufi, "*Sultan Iskandar Muda*", dalam *Dari Sini Ia Bersemi*, (Banda Aceh: Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke 12 di Banda Aceh, 1981), h. 68. dan Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Yogyakarta: Ak Group Kerja sama dengan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008), h. 62-63.

²⁸ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama...*, h. 65.

bayang-bayang Allah di alam (*zilullah fi al-`Alam*) dan *cap sikureung* memberi kesan bahwa sultan berkuasa atas mandat Tuhan.²⁹

2. Kedudukan ulama dalam Masa Pendudukan Kolonial

Ulama tidak membantu pemerintahan Belanda karena perbedaan aqidah dan keyakinan. Dilarang mengangkat orang kafir itu sebagai pemimpin dan dilarang pula menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Maka ulama sangat berpegang dengan teks agama tersebut, sehingga apapun yang datang dari Belanda semua ditolak oleh ulama. Mulai saat itu Belanda pun mulai mencurigai kegiatan ulama dengan demikian Belanda mempersempit gerak ulama. Banyak dayah atau harus tutup karena tidak diziinkan oleh Belanda dan banyak pula dayah yang diintervensi oleh Belanda.

Ulama dipandang sebagai *religious leader* yang dapat memobilisasi umat Islam untuk melakukan sesuatu bahkan untuk menyusun pergerakan melawan kaum penjajah. Untuk menarik simpati masyarakat, Belanda juga memainkan peranannya dengan pendekatan persuasif, padahal dibalik itu mereka mencari celah dan kesempatan untuk melakukan adu-domba (politik adu domba).³⁰

Dalam masa-masa pemerintahan Belanda posisi ulama memang tidak menguntungkan, sementara para *uleebalang* dijadikan sebagai ujung tombak kekuasaannya oleh Belanda memanfaatkan kekuatan politik yang ada pada *uleebalang*.³¹ Sebagaimana yang ditulis Sri Suyanta, bahwa kebijakan pemerintah Belanda atas *uleebalang* di Aceh cukup memberi legitimasi akan kekuasaannya atas rakyat Aceh. Belanda memanfaatkan *uleebalang* sebagai mata rantai penegakan hegemoninya di Aceh.³²

Berbeda dengan masa pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang menyerahkan mandat kepada ulama untuk hal-hal keagamaan, seperti persoalan

²⁹L.F Brakel, "Negara dan Kenegarawanan Aceh di Abad XVII" Dalam *Dari Sini Ia Bersemi*, h. 242. dan Lihat, Sri Suryanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh...*, h. 66.

³⁰Belanda memanfaatkan ritme intrik-intrik pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, antara para penguasa daerah dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

³¹Eric Morris, *Aceh: Regional Dynamics of the Indonesia Revolt*, ed. Audrey R.Kahin, terjemahan Revolusi Sosial dan Pandangan Islam Dalam Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan, (Jakarta: Pustaka Kita Grafiti, 1989), h.90-91.

³²Eric Morris, *Aceh: Regional Dynamics of the...*, h.73.

perkawinan, perceraian, pewarisan, zakat fitrah, perwalian dan status yatim piatu.³³ Pemerintahan Jepang memberikan kewenangan kepada ulama, terutama dari ulama PUSA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, posisi ulama semakin diperlukan (diuntungkan) dari masa sebelumnya. Pihak Jepang menaruh perhatian kepada gerakan dan perkembangan umat Islam.

Fakta sejarah mengungkapkan bahwa, semasa Jepang masuk ke Aceh, ulama PUSA memiliki peran penting, maka setelah eksis mengambil alih kekuasaan dari Belanda, Jepang mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ulama melalui Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua PUSA waktu itu, dan berhasil disepakati pembentukan *Sudan Yoku* Majelis Agama Islam Buat Kebaktian Asia Timur Raya (MAIBKATRA)³⁴ pada bulan Maret 1943. Namun demikian banyak juga ulama yang tidak mau bekerjasama dengan Jepang terutama dari ulama PERTI, seperti Teungku Muhammad Hasan Krueng Kalee dan Teungku Abdul Jalil Bayu, pimpinan Dayah Cot Plieng. Mereka ini tidak setuju dengan sikap ulama PUSA. Maka banyak tempat di Aceh terjadi perang dengan tentera Jepang. Sebagian para ulama ikut memimpin perang mengusir penjajahan Jepang. Perbedaan pandangan para ulama tersebut telah ada, tetapi tidak tajam meluas ke dalam masyarakat hanya berkisar persoalan kecil dalam politik menghadapi penjajahan.

3. Kedudukan ulama Masa Kemerdekaan Indonesia

Secara singkat, kedudukan ulama pada masa awal kemerdekaan merupakan hari-hari yang sangat menentukan. Karena setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih mencoba merongrong proklamasi tersebut. Ketika itu ulama Aceh membuat maklumat dan mengeluarkan pernyataan, sebagai berikut:

“Perang dunia kedua yang amat dahsyat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta berdiri Republik Indonesia dibawah pimpinan Paduka Yang Mulia Ir. Soekarno dan Drs. Hatta. Belanda adalah satu kerajaan yang kecil dari daerah Aceh telah hancur lebur. Bangsa dari negeri yang seperti ini kini

³³ Eric Morris, *Aceh: Regional Dynamics of the...*, h.77.

³⁴ Eric Morris, *Aceh: Regional Dynamics of the...*, h. 80.

bertindak melakukan pengkhianatan terhadap tanah air kita Bangsa Indonesia.

Di Jawa bangsa Belanda beserta kaki tangannya telah melakukan keanasannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguhpun begitu melum juga insaf.

Segenap lapisan rakyat yang telah bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang kedua pemimpin besar Soekarno–Hatta dan sedang menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.

Menurut keyakinan kami perjuangan seperti ini adalah perjuangan suci yang disebut Perang Sabil. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Chik di Tito dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka, untuk mengikuti jejak perjuangan nenek-nenek kita dahulu. Tunduklah dan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita, untuk keselamatan tanah air, Agama dan Bangsa.

Kutaraja, 15 Oktober 1945

Atas nama Ulama Seluruh Aceh

Ttd.Tgk.HM.Hasan Krueng Kalee.

Ttd. Tgk. M.Daud Beureueh

Ttd. Tgk.M.Dja'far Sidik Lamdjabat.

Ttd. Tgk. H.Ahmad Hasballah Indrapuri.³⁵

Pernyataan ulama Aceh itu merupakan dukungan otentik bagi pertahanan Indonesia yang baru melewati Proklamasi Kemerdekaan. Dukungan ulama Aceh tidak cukup dengan seruan jihad, tetapi juga membentuk laskar jihad pada tanggal 17 Nopember 1945 di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh.³⁶

Meskipun Soekarno-Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia namun para ulama Aceh masih menyimpan rasa curiga terhadap Belanda, bahwa Belanda akan kembali menjajah Indonesia. Ternyata memang benar pada bulan September tahun 1945 Belanda telah mendarat di Medan, sementara tentara Inggris telah berada di pulau Weh dan pelabuhan Sabang. Para ulama Aceh menyusun strategi baru mendukung dan memberi dorongan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

³⁵Eric Morris, *Aceh: Regional Dynamics of the...*,h. 84.

³⁶Eric Morris, *Aceh: Regional Dynamics of the...*,h. 85.

Ulama melihat keadaan yang sudah mulai kacau, Belanda sudah melakukan agresi dan di Surabaya sudah terjadi perang. Ulama Aceh memandang bahwa ketika agresi Belanda sudah terjadi maka untuk melawan Belanda itu tidak cukup dengan pernyataan sikap dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tetapi dibutuhkan pengorbanan yang lebih besar dari itu, maka dengan siap siaga ulama Aceh berkumpul di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh membentuk laskar perang yang diberi nama dengan Laskar Mujahidin. Mereka membentuk laskar ini untuk menjadi sarana tempat bernaungnya para pejuang untuk membela bangsa, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Laskar ini dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh salah seorang ulama yang turut menanda tangani deklarasi ulama. Laskar ini terus membangun di beberapa wilayah, di Sigli diberi nama divisi Tgk Chiek di Tiro yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh, dan di Aceh Timur diberi nama dengan divisi Tgk. Chiek Paya Bakong yang dipimpin oleh Husein Mujahid.³⁷

4. Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa orde lama dan separuh yang awal masa orde baru, ulama di Aceh berada dari sistem pemerintahan. Masa ini hubungan ulama-umara mulai terlihat nampak kurang harmonis, hal ini diawali oleh sikap Soekarno yang tidak menepati janjinya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam. Sebelumnya Soekarno pernah berjanji bahwa Syari'at Islam sebagai solusi bagi rakyat Aceh. Janji tersebut pernah diungkapkan di hadapan ulama Aceh Tgk. Daud Beureueh. Peningkaran janji Soekarno tersebut berimbas luas dalam masyarakat Aceh, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika ditelusuri lebih dalam salah satu penyebab terjadi pemberontakan di Aceh adalah karena dikhianati oleh pemerintah. sehingga ulama Aceh bersama masyarakat angkat senjata melakukan

³⁷M.Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat*, cet.II, (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2007), h. 35-36.

pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang dikenal dengan pemberontakan DI/TII.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dibawah Presiden Soeharto, posisi ulama Aceh benar-benar *politis*.³⁸ Peran ulama dalam pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi penasehat bagi penguasa, karena semuanya harus berjalan sebagaimana keinginan penguasa. Ketika Gubernur Ibrahim Hasan memangku jabatan sebagai Gubernur Aceh memang ada usaha untuk mengintensifkan kerjasama ulama dan umara dalam mensukseskan program pembangunan nasional. Namun ada sebagian ulama yang menjaga independensinya.³⁹ Saat itu telah nampak harmonis hubungan ulama umara, setiap kali Gubernur turun ke daerah selalu menyertainya dengan ulama dan selalu pula berkunjung ke dayah sebagai tempat ulama.

Berkenaan dengan urusan politik, ulama Aceh lebih banyak berada dalam barisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sehingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlambang Ka'bah selalu menang di Aceh karena mendapat dukungan ulama. Sementara Golongan Karya (GOLKAR) di saat jayanya mendapat urutan kedua yang tertinggal dengan perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemenangan PPP di Aceh tidak bisa lepas dengan peran ulamanya, karena PPP adalah sebagai partai politiknya para ulama Aceh. Maka membantu memenangkan PPP sama artinya membantu ulama. Maka pihak pemerintah yang berkuasa pada waktu itu yang identik dengan GOLKAR,

³⁸Para ulama Aceh yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), boleh dikatakan sebagai bentuk upaya penguatan pemerintahan dengan label dukungan ulama, namun keputusan tetap ada pada tangan pemerintah. Alhasil ada sebagian ulama yang tidak mau bergabung dengan institusi Majelis ini, apalagi untuk masuk partai tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra ulama dihadapan masyarakat. Namun demikian menjelang era delapan puluhan, Aceh dilandai konflik yang dipicu oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pimpinan Hasan Tiro. Ternyata alasan ini sangat ampuh untuk menjadikan alasan bagi Operasi Militer (OM) di Aceh. Setelah operasi militer berlangsung di Aceh, TNI sangat ofensif terhadap masyarakat Aceh walaupun tidak ada kaitan samasekali dengan Gerakan Tgk. M.Hasan Tiro, bahkan kepada para ulama dan santri pun hampir tiap ada OM, akan menerima akibatnya. Kenyataan ini menyebabkan pilihan ulama untuk bergabung dengan partai sangat menguntungkan untuk alasan tidak terkait dengan organisasi terlarang. Bergabungnya ulama dalam partai tertentu menjadi pemicu bagi lunturnya kepercayaan masyarakat.

³⁹ Sri Suyanta, *Dinamika...*, h.98-99.

berupaya mendekati ulama. Pemerintah meminta bantuan ulama untuk membantu pemerintah dalam memenangkan Golkar di Aceh.

Mulai saat itu perhatian pemerintah terhadap ulama sangat tinggi, pemerintah dengan berbagai cara, memberi perhatian terhadap ulama. Terutama membantu pembangunan dayah-dayah an bantuan lainnya untuk operasional dayah. Pada awalnya kebanyakan dari ulama Aceh menolak bantuan pemerintah, karena dikhawatirkan akan terjadi intervensi terhadap ulama. Akan tetapi mulai pada masa Gubernur Ibrahim Hasan dapat menarik simpati ulama sehingga ulama dan pemerintah menjadi dekat. Kedekatan ulama dengan pemerintah ini dimanfaatkan oleh Partai GOLKAR untuk ikut serta melakukan kampanye bagi kemenangannya. Saat itulah dalam catatan sejarah Aceh GOLKAR dapat meraih kemenangan mutlak atas rivalnya PPP dan PDI di Aceh. Namun setelah GOLKAR menang di Aceh maka kedudukan para ulama yang berpartisipasi dengan pemerintah dan GOLKAR pada saat itu mendapat kritik dari masyarakat. Pada akhirnya masyarakat Aceh mempersepsikan ulama tidak lagi idealis Islam, tetapi telah berbau Politis.

5. Masa Reformasi sampai sekarang

Setelah kejatuhan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, akibat desakan mahasiswa, era reformasi mulai disuarakan, dan berbagai tuntutan disuarakan. Salah satu permintaan yang dianggap berani adalah permintaan pencabutan status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dalam hal ini ulama turut memberikan dukungan untuk pemulihan nama dan martabat rakyat Aceh dari penilaian pemerintah sebagai daerah hitam. Menurut Tgk Nuruzzahri, para ulama Aceh pernah berdialog di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dengan Susilo Bambang Yudhoyono⁴⁰, para ulama meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut DOM di Aceh.⁴¹ Peran lain yang dilakukan ulama adalah ikut serta dalam menggagas perjanjian damai dan jeda kemanusiaan antara pemerintah RI

⁴⁰Ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai MEKOPOLKAM di era Pemerintahan Megawati.

⁴¹Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, *Pimpinan Dayah Ummul Aiman Samalanga*, tanggal 23 Januari 2011.

dan Gerakan Aceh Merdeka,⁴² sehingga melahirkan jeda kemanusiaan dan berhenti sementara peperangan antara RI dan GAM.⁴³

Namun saat itu harus diakui betapa sulit gerak ulama Aceh dalam menghadapi konflik dalam bersikap.⁴⁴ Bahkan ulama juga berkiprah dalam perjanjian Helsinki yang melahirkan perdamaian antara RI dan GAM yang disebut dengan perdamaian Helsinki.⁴⁵ Sebagaimana kenyataan, peran ulama tidak hanya dalam bidang keagamaan saja, meskipun tidak sepopuler ulama tempo dulu. Peran ulama merambah dalam berbagai kancah kemanusiaan baik dalam maupun luar negeri. Dalam berbagai program pembangunan telah banyak mengikutsertakan peran ulama.

Dalam masa terakhir ini ulama Aceh telah banyak berbenah diri mengikuti perkembangan zaman baik secara individu maupun atas nama nama kelompok. Ulama sudah mulai mengaktualisasi diri dengan melakukan penguatan melalui pembentukan organisasi ulama. Meskipun di satu sisi melahirkan kelemahan, karena dikhawatirkan organisasi ulama tersebut dimotori oleh interest tertentu dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu pula. Namun apabila ulama mampu menjadi independensi keulamaan maka dapat dikatakan sebagai masa bangkitnya kembali peran ulama Aceh. Diantara organisasi ulama Aceh tersebut adalah: HUDA,⁴⁶ Perhimpunan ulama Aceh disebut dengan MUNA.⁴⁷

Pada Era Reformasi ini lahir Himpunan Ulama Dayah (HUDA) yang ikut mengambil andil dalam pengambilan keputusan pemerintah yaitu, tepatnya pada tanggal 14 September 1999. Setelah ulama HUDA ini terbentuk maka ulama Huda ini melakukan berbagai pertemuan untuk penyelesaian masalah Aceh yang bermartabat. Saat itu pula ulama HUDA merestui diadakannya referendum yang digagas oleh Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), yaitu suatu gerakan

⁴²Ulama yang terlibat dalam perjanjian Damai antara pemerintah RI dan GAM adalah Tgk. H. Imam Syuja'.

⁴³Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...* tanggal 6 Oktober 2011.

⁴⁴Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tanggal 6 November 2010.

⁴⁵Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tanggal 6 November 2010.

⁴⁶HUDA singkatan dari Himpunan Ulama Dayah. Dayah yang berarti Pesantren.

⁴⁷MUNA singkatan dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh.

yang dipelopori oleh para mahasiswa dari Aceh, sebagai solusi bagi perdamaian Aceh.⁴⁸

Dalam masa reformasi ini dari tahun 2007 sampai sekarang, masa pemerintahan Aceh lebih dominan dijabat oleh orang-orang dari pentolan Gerakan Aceh Merdeka. Diantara jabatan yang dipegang oleh kombatan Gerakan Aceh Merdeka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Drh. Irwandi Yusuf, Msc berasal dari gerakan Aceh Merdeka yang merupakan para propaganda GAM. Sedangkan Muhammad Nazar, S.Ag adalah lulusan IAIN Ar-Raniry merupakan Ketua Presidium SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh). Sementara sejumlah Bupati/Wakil Bupati, Wali dan Wakil Kota yang berasal dari GAM adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, keduanya berasal dari GAM. Bupati dan Wakil Bupati Pidie, Bupati dari GAM dan wakil Bupati dari SIRA. Bupati dan Wakil Bupati Bireun keduanya berasal dari GAM. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, bupati berasal dari GAM sedangkan Wakil Bupati berasal dari SIRA. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Bupati berasal dari GAM dan Wakil Bupati berasal dari SIRA. Wali Kota dan Wakil Kota Lhokseumawe, Wali Kota simpatisan GAM dan Wakil Wali Kota berasal dari GAM. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, Wali Kotanya berasal dari GAM dan Wakil Wali Kotanya dari SIRA.

Dalam masa kepemimpinan mereka di Aceh memang agak terasa terjadi kerenggangan antara ulama dan umara. Meskipun dari sebahagian mereka adalah alumni dayah yang berada di bawah Ulama⁴⁹. Meskipun diakhir masa pemerintahan Irwandi-Muhammad Nazar banyak ulama yang mendukung kembali pencalonan Irwandi sebagai Gubernur Aceh. Tentu ada alasan yang kuat bagi ulama untuk mendukung kemabli Irwandi menjadi Gubernur antara lain karena masa gubernur Irwandi lahir badan dayah. Sebagaimana di sampaikan oleh Tgk Hamdani⁵⁰, sebahagian para ulama dayah melihat masa kepemimpinan Irwandilah lahirnya badan dayah yang mengurus khusus masalah dayah. Disisi

⁴⁸Sri Suyanta, *Dinamika...*, h.107.

⁴⁹Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU Aceh...*, tanggal 23 Januari 2011.

⁵⁰Wawancara dengan Tgk. Hamdani, *Anggota DPU Kota Lhokseumawe*, tanggal 26 Maret 2011.

yang ada perbedaan pandangan para ulama berkenaan dengan konsep negara dan syari'at Islam. Menurut Tgk Mustafa Ahmad ada kerenggangan antara ulama dan gubernur, kerenggangan ini terjadi bukan persoalan inters pribadi, tetapi menyangkut dengan persoalan orientasi dan konsep negara.⁵¹

6. Pola Hubungan Ulama Umara di Aceh

Dalam setiap interaksi akan terjadi empat macam bentuk dalam suatu interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi yang terjadi adalah: interaksi dalam bentuk kerjasama, dapat juga terjadi dalam bentuk persaingan, atau konflik, dan akomodasi.⁵² Bentuk-bentuk interaksi tersebut tidak selamanya akan berjalan bersifat kontinyu dan abadi, namun dapat saja terjadi berubah dalam perjalanan karena berubah kepentingan dan orientasi. Hubungan interaksi yang terjadi antara ulama dan umara dalam masa kerajaan Aceh Darussalam adalah hubungan interaktif yang kooperatif, dimana ulama dan umara dalam catatan sejarah disebutkan saling membutuhkan dan saling mendukung.

Umara sangat mendukung kegiatan ulama dalam mengembangkan ajaran Islam, dukungan tersebut merupakan kebijakan kerajaan yang dapat berarti program ulama tersebut merupakan program kerajaan. Namun di akhir masa kerajaan Aceh Darussalam hubungan yang terjadi antara ulama dan umara adalah pola hubungan konflik dan persaingan. Hubungan konflik antara ulama dan umara dapat terjadi karena sifat adu domba belah bambu yang dijalankan oleh kolonial Belanda.⁵³

Kerajaan-kerajaan Islam Aceh dikenal luas ke manca negara bukan hanya karena besarnya kekuasaan, tetapi juga karena ilmu agamanya yang sangat termasyhur. Menurut catatan sejarah mulai Kerajaan Islam Samudera Pasai pada abad ke-13 sampai dengan kerajaan Islam Aceh Darussalam di abad ke-19 termasyhur dengan kerajaan Islam dan ulamanya. Pola hubungan ini berlangsung hingga abad ke-19 dan berakhir pada saat Sultan Aceh telah dihilangkan kekuatannya oleh penjajah Belanda.

⁵¹ Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU Aceh...*, 23 Januari 201

⁵² Sri Suyanta, *Dinamika...*, h. 143.

⁵³ Wawancara dengan Tgk. Munawar, *Dosen STAIN...*, tanggal 16 Januari 2011.

Jika dipelajari dalam perjalanan sejarah hubungan ulama-umara ada beberapa bentuk hubungan yang terjadi di Aceh, yaitu: *Pertama*, hubungan kerja sama (Cooperative), hubungan ini terjadi ketika arah kepentingan menuju pada titik kesamaan. Dimana ulama menginginkan terjadinya internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan dan terbentuknya formalisasi syari'at Islam dalam sistem kerajaan. Kedua hal ini dapat terjadi sehingga terbangunlah suatu komunikasi yang lancar antara Sultan dan Ulama. *Kedua*, hubungan persaingan dan konflik. Hubungan ini dapat terjadi ketika arah kepentingan menuju pada garis yang berbeda, karena terjadi perbedaan nilai yang dianut oleh masing-masing kelompok. Ulama menginginkan nilai dan syari'at Islam terbentuk dalam masyarakat Aceh sementara uleebalang menginginkan kekuasaan dan harta benda. Sehingga terbentuk garis konflik diantara keduanya. *Ketiga*, hubungan akomodatif. Hubungan ini terjadi tatkala sudah terjadi perbedaan yang panjang mendapat jalan buntu, sehingga yang didapat adalah kemudharatan bukan kemudahan. Seperti apa yang ditampilkan ketika jalan buntu antara ulama dan tentera Belanda akhirnya sebahagian ulama memilih kooperatif dengan Belanda. Meskipun jalan ini bukan jalan yang abadi yang harus dipertahankan tetapi hanya sebagai jalan mencapai selamat.⁵⁴

C. Kedudukan Syari'at Islam Dalam Masyarakat Aceh

1. Kedudukan Syari'at Islam di Masa Kerajaan

Berbicara masalah syari'at Islam di Aceh sudah menjadi catatan sejarah bahwa Aceh mulai menerapkan syari'at Islam mulai masa kerajaan-kerajaan Islam sampai dengan pendudukan Jepang. Bahkan dalam catatan sejarah Aceh telah dipaparkan bahwa pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh sudah pernah diberlakukan hukum Islam terutama hukum *hudūd*. Seperti pada masa Sultan Alidin Ri'ayat Syah II al-Qahhar telah memberlakukan hukum *qiṣāṣ* terhadap seorang putranya abangnya yang tertangkap basah membunuh dan melawan hukum Islam.

⁵⁴Wawancara dengan Sri Suyanta, Dosen IAIN Ar-Raniry, tanggal 22 Desember 2010.

Demikian pula halnya Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam pernah memberlakukan hukum Islam atas putranya bernama Meurah Pupok yang telah melanggar Syari'at Islam. Melakukan perbuatan yang dilarang agama, melakukan zina dengan seorang perempuan yang telah bersuami. Suami dari perempuan yang telah dizinai oleh putra Sultan itu melapor kepada Sultan. Sultan dengan segera memerintahkan Sri Raja Wazir Mizan untuk meneliti dan menyelidiki kebenaran berita tersebut. Hasil penyelidikan membuktikan bahwa Meurah Pupok adalah benar telah melakukan penzinaan dengan isteri seorang perwira. Maka dengan tegas Sultan memberi perintah kepada bidang yang berwenang untuk menghukum putranya tersebut sesuai dengan hukum Islam yang berlaku saat itu.⁵⁵ Di samping dari itu terdapat kitab Tazkirat Al-Rakidin, karangan Ulama Aceh yang bernama Syeikh Muhammad Ibnu Abbas atau lebih dikenal gelar Tgk. Chiek Kuta Karang yang secara langsung menulis tentang sistem syari'at Islam yang berlaku saat itu, antara lain yang membicarakan tentang Syari'at Islam:

Pertama, Dalam alam ini terdapat tiga macam, raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yakni yang memerintah rakyat menurut Hukum adat kebiasaan dunia, raja yang, memerintah jalan agama yaitu ulama ahlu syar'iyah dan rasul serta anbiya.

Kedua, kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat jika perintahnya sesuai dengan hukum *Syara'*.

Ketiga, kita wajib mengikuti suruhan ahlu syar'iyah, jika tidak maka kita akan ditimpa malapetaka.

Keempat, hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syara' negeri tenang tiada huru hara. Agama Allah dan raja-raja sama kembar keduanya, ibarat tali berputar sama dua, yakni tiada berkata salah satu dari pada keduanya jauh daripada yang lain.⁵⁶

Dari kutipan kitab tersebut itu memberi gambaran bahwa pada masa Tgk Chiek Kuta Karang yang berkisar tahun 1307 H atau 1889 M kondisi kerajaan Aceh masih dalam bingkai dan nilai-nilai syari'at Islam. Sehingga tulisannya melukiskan keterpaduan antara syari'at Islam dan hukum adat yang kuat. Terlihat pula dalam bait penjelasannya bahwa syari'at Islam sebagai aturan hidup yang

⁵⁵Misri A Mukhsin, "Penerapan Syari'at Islam Dalam Perspektif Historis", dalam *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2007), h. 59.

⁵⁶Syamsul Rijal, dkk, *Merajut Damai Berbekal Syari'at Islam...*, h. 47.

harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat termasuk Sultan sendiri. Dalam sarakata Sultan Shams al-Alam yang di terbitkan kira-kira pada tahun 1726, Qadhi Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara dan semua ahli fiqh diintruksikan untuk menerapkan hukum Islam di beberapa wilayah tertentu, bukan hukum adat.⁵⁷ Dari itu dapat dipahami bahwa Aceh telah menerapkan syari'at Islam dalam masa-masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam.

Dalam masa-masa kerajaan Islam di Aceh hukum Islam telah ditegakkan di Aceh di samping juga hukum adatpun dijadikan rujukan. Seperti pada abad ke 17 menurut Thomas Bowrey sebagaimana dikutip Amirul Hadi, bahwa hukum yang diterapkan di Aceh sangat keras dalam banyak hal terutama bagi pencuri dan lebih keras kepada pembunuh yang mendapat hukuman mati. Hukuman bagi pencuri dilakukan secara bertahap tetapi sangat keras.⁵⁸

2. Syari'at Islam sebagai Identitas Masyarakat Aceh

Penerapan syari'at Islam di Aceh erat kaitannya dengan identitas diri masyarakat Aceh yang telah hilang, sebagai daerah yang berpenduduk muslim yang fanatik beragama. Aceh sebagai daerah yang memiliki sejarah syari'at Islam sejak Islam masuk ke wilayah itu dan juga merupakan daerah yang pertama Islam hadir di Nusantara. Tidak berlebihan kiranya Aceh sebagai daerah yang diberi kekhususan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan syari'at Islam. Bukan hal yang mengada-ada bila Aceh menjadi berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena penerapan syari'at Islam. Itulah idenstitas masyarakat Aceh dengan syari'at Islam. walaupun terjadi perbedaan sebenarnya hanya untuk memperkuat kebhinnekaan dan keragaman Indonesia.

Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh saat ini hanyalah sebagai memformalkan kembali syari'at Islam yang sudah pernah terjadi dalam masa kerajaan Islam di Aceh. Pada masa kerajaan-kerajaan dahulu, syari'at Islam merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum yang diterapkan

⁵⁷Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 255.

⁵⁸Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya...*, h. 254.

saat itu. Menurut para ahli sejarah sulit untuk memisahkan antara hukum Islam dan hukum adat yang diterapkan oleh kerajaan Islam di Aceh. Karena syari'at Islam tidak tertulis secara khusus dalam qanun-qanun syari'at Islam sebagaimana halnya sekarang yang memiliki qanun-qanun khusus syari'at Islam. Hal ini dipahami bahwa yang berkenaan dengan syari'at Islam tidak berdiri sendiri yang terpisah dengan qanun-qanun lainnya, namun yang berhubungan syari'at Islam dimasukkan dalam qanun-qanun umum lainnya yang digunakan oleh istana. Setiap materi qanun yang disusun saat itu berlandaskan syari'at Islam, setiap hukum adat yang berlaku juga bernuansa Islam dan segala aktifitas lainnya berdasarkan syari'at Islam.

Demikian data sejarah itu dapat memberi bukti bahwa Aceh sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat dengan undang-undang dasarnya bernuansa Islam dan hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam. Maka ketika Aceh diberikan hak untuk menerapkan syari'at Islam sebenarnya hanya mengembalikan identitas masyarakat kepada posisi semula. Menurut Tgk. Ismail Yakob dan Walid Nu, mengformalkan kembali syari'at Islam di Aceh berarti menghidupkan kembali ruh masyarakat Aceh yang sudah hilang, masyarakat Aceh beragama Islam. Kalau ditanyakan identitas agama orang Aceh adalah Islam, sangat jarang sekali ditemukan orang Aceh yang beragama selain Islam, meskipun tidak salat atau tidak menampilkan akhlak dan citra muslim tetapi tetap beragama Islam dan cinta Islam. Apalagi Aceh pernah berjaya dengan syari'at Islam dalam masa-masa kerajaan Islam hingga pernah menjadi kerajaan termasyhur di nusantara. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.⁵⁹

Karena itu identitas masyarakat Aceh yang Islami telah membentuk adat budaya Aceh yang berwarna Islam. Dari itu syari'at Islam di Aceh telah mewarnai

⁵⁹Penjelasan atas qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

pola pikir masyarakat Aceh yang Islami dan syari'at Islam telah mempengaruhi pula hasil karya masyarakat Aceh. Karya-karya masyarakat yang bersifat budaya tetap nampak ciri-ciri syari'at Islam, disebabkan karena nilai syari'at telah menyatu dalam pola pikir dan budaya masyarakat. Nilai-nilai syari'at menghiasi dan melandasi setiap karya masyarakat. Demikian pula dengan adat istiadat yang merupakan identitas diri masyarakat, maka setiap ritual adat memiliki ciri dan nilai syari'at Islam. Dan kebiasaan masyarakat itu telah menjadi penguat pilar pendukung syari'at Islam dalam masyarakat. Karena dalam ritual adat istiadat masyarakat telah tertanam nilai-nilai syari'at Islam, maka sistem kehidupan adat istiadat telah sejalan dengan syari'at. Karena adat istiadat tersebut telah diseleksi oleh ulama Aceh sesuai dengan syari'at Islam.

Identitas syari'at Islam masyarakat juga tampak dalam sistem kehidupan sosial kemasyarakatan, sistem kehidupan itu selalu dihidupkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Nilai-nilai syari'at Islam selalu diterapkan dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan. Menumbuhkan sifat gotong royong dan saling membantu menjadi sifat keutamaan masyarakat.

Identitas masyarakat Aceh yang Islami juga nampak dalam kegiatan seni budaya masyarakat. Seni budaya masyarakat Aceh selalu tertata dengan nilai-nilai syari'at Islam. Seperti seni sedati dan saman, syair-syairnya adalah puji-pujian kepada Allah S.W.T dan selawat kepada Rasulullah S.A.W.

3. Syari'at Sebagai Solusi bagi Masyarakat Aceh

Syari'at Islam sebagai solusi bagi masyarakat Aceh dapat dilihat dari awal sejarah perjuangan. Sejalan dengan itu pula keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam kembali sebagaimana pada masa-masa kerajaan Islam di Aceh. Termotivasi kembali untuk pelaksanaan syari'at Islam dalam masa pendudukan kolonial hingga masa perjuangan mengusir pendudukan Belanda dan Jepang. Pada saat perjuangan mengusir penjajahan Belanda seorang ulama dan pejuang Aceh bernama Tgk Chiek Di Tiro pernah menawarkan solusi agar tidak terjadi perang terbuka dengan Belanda. Solusi yang ditawarkan adalah diberikan peluang untuk masyarakat Aceh agar dapat melaksanakan syari'at Islam. Tawaran

tersebut disampaikan dalam sepucuk surat yang dikirim kepada Ratu Belanda. Surat itu sebagai balasan atas permintaan Ratu Belanda kepada rakyat Aceh untuk menghentikan perlawanan terhadap tentera Belanda dengan cara perang gerilya di Aceh. Karena di daerah lain di Indonesia tidak melakukan perlawanan dengan perang.

Sementara di Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan berperang. Surat Tgk. Muhammad Saman itu antara lain berisi tiga usul. *Pertama*, Ratu Belanda diajak masuk Islam dan diajak sang Ratu untuk memerintah secara Islam. *Kedua*, Ratu Belanda agar mengizinkan rakyat Aceh menjalankan syari'at Islam dan rakyat Aceh akan mengakui perlindungan Ratu. *Ketiga*, Ratu Belanda menyuruh tentera Belanda keluar dari Aceh dan Aceh akan hidup sebagai negara berdaulat. Kalau usul-usul ini tidak dapat diterima, maka tidak ada pilihan lain bagi rakyat Aceh kecuali berperang melawan Belanda agar rakyat Aceh hidup di bawah naungan syari'at Islam.⁶⁰

Dari isi surat Tgk Chiek Ditiro yang ditujukan kepada Ratu Belanda tersebut dapat dipahami bahwa keinginan masyarakat Aceh sejak dahulu sebagaimana keinginan para ulama adalah untuk menegakkan syari'at Islam di Aceh. Masyarakat Aceh sejak dahulu menganggap syari'at Islam sebagai jalan keluar dari berbagai problem kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bahkan solusi dalam kehidupan bernegara, disamping sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan karena perintah Allah S.W.T. Keinginan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab ulama sebagai *Warasat al-Anbiyā'*.

Ketika Ratu Belanda tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menegakkan syari'at Islam di Aceh, maka sebahagian ulama Aceh mulai menjajaki hubungan dengan Jepang. Pada saat itu Jepang menawarkan kepada ulama, bahwa Aceh bebas mengatur sistem kehidupan masyarakat yang Islami. Atas dasar syari'at Islam itulah para ulama yang terhimpun dalam PUSA menjemput Jepang lewat Singapura. Maka dengan mudah dapat dipahami bahwa syari'at Islam menjadi harapan dan tujuan dari kemerdekaan itu sendiri.

⁶⁰Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2008). h. 123.

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Aceh masih meminta kepada pemerintah agar Aceh diberikan kebebasan untuk melaksanakan syari'at Islam. Pelaksanaan syari'at sebagai solusi dari konpensasi atas jasa masyarakat Aceh dalam perjuangan dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya pemerintah pusat menyetujui kekhususan kepada Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluknya, namun kemudian pemerintah pusat menyamakan semua daerah di Indonesia tidak ada yang beda.

Ketika Soekarno mengajak Daud Beureueh dan masyarakat Aceh untuk berperang melawan penjajahan, Tgk. Daud Beureueh bersedia jika Aceh diberikan kebebasan untuk melaksanakan Syari'at Islam. Pada waktu itu Soekarno menyanggupinya. Maka rakyat Aceh semua ikut berperang melawan kafir penjajah. Pada saat itu Belanda ingin kembali menduduki Indonesia hampir semua daerah Indonesia telah diduduki oleh Belanda kecuali Aceh dan Padang. Pemerintah RI membentuk pemerintahan darurat yang dipimpin Mr Syarifuddin Prawiranegara yang berkedudukan di Padang. Ketika Mr Syarifuddin Prawiranegara berada dalam keadaan yang terdesak oleh Belanda, maka hanya dari Aceh yang masih terdengar suara Indonesia merdeka lewat Radio Rimba Raya di Aceh Tengah.

Ketika masa Orde Lama, Aceh pernah bergolak melawan pemerintah pusat dengan nama DI/TII. Setelah beberapa lama pergolakan itu terjadi akhirnya pemerintah pusat meminta berdamai dengan gerakan DI/TII. Dalam proses perdamaian itu timbul sebuah solusi yang menyenangkan yaitu Aceh diberikan keistimewaan, salah satu keistimewaan adalah istimewa bidang agama dengan harapan dapat melaksanakan syari'at Islam kepada pemeluk-pemeluknya. Saat itu masyarakat Aceh menerima dengan lapang dada karena syari'at Islam merupakan dambaan masyarakat Aceh dan Aceh sudah aman dari pergolakan.

Kemudian Aceh bergolak lagi sejak tahun 1976 dengan nama Aceh Merdeka yang dipimpin Muhammad Hasan Ditiro. Pergolakan itu telah memakan waktu yang lama hingga puluhan tahun dan menjadi sejarah baru dalam perjalanan kehidupan masyarakat Aceh. Kehidupan masyarakat sejak itu selalu untuk menuntut formalisasi syari'at Islam di Aceh. Sebagaimana di banyak

tempat di Indonesia meminta formalisasi syari'at Islam. Permintaan formalisasi syari'at Islam sebagai solusi atas keadaan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang belum membaik. Terutama yang menyangkut dengan mental dan moral bangsa yang kian hari semakin merosot. Demikian pula dengan masyarakat Aceh yang sudah lama hidup dalam suasana perang maka tuntutan pelaksanaan syari'at Islam menjadi bagian dari solusi penyelesaian pergolakan Aceh.

Permintaan formalisasi syari'at Islam di Aceh oleh anggota DPR RI asal Aceh menampung dan melanjutkan kembali usul inisiatif RUU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh kepada DPR RI, kemudian RUU ini mendapat pengesahan dari DPR RI menjadi undang-undang dengan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Undang -undang ini sesungguhnya menjawab permintaan masyarakat Aceh untuk melanjutkan syari'at Islam di Aceh.

Tuntutan formalisasi syari'at Islam di Aceh adalah tuntutan ulama dan masyarakat Aceh bukan tuntutan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tuntutan ini disponsori oleh politisi Aceh baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Aceh yang mendapat dukungan dari para ulama. Bahwa formalisasi syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari solusi konflik masyarakat Aceh dalam masa yang cukup dan diharapkan dapat merawat perdamaian abadi di masa yang akan datang.

Menurut Alyasa' Abukabar dalam bukunya *Syari'at Islam: di Nanggroe Aceh Darussalam* bahwa izin dan kegiatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh hanya akan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan syari'at Islam diyakini merupakan salah satu jalan yang akan mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat. Dengan pelaksanaan syari'at Islam yang sungguh-sungguh rakyat Aceh akan merasa bahwa mereka telah dapat kembali ke lingkungan yang asli dan alamiah, berada dalam ridha dan karunia Allah.⁶¹

Meskipun syari'at Islam bukan tawaran dari Gerakan Aceh Merdeka tetapi syari'at merupakan solusi bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan menuju masa depan yang damai dalam ridha Allah. Dengan syari'at Islam kehidupan

⁶¹Lihat Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di NAD...*, h. 129.

masyarakat ke depan perlu ditata kembali sebagaimana sedia kala masa-masa kerajaan Islam tempo dulu. Dengan syari'at Islam menata perilaku dan pola pikir yang Islami perlu disejajarkan kembali yang sesuai syari'at Islam. Menurut Abu Mustafa Ahmad, kalau diperhatikan sekarang sikap dan perilaku generasi muda Aceh seakan-akan Aceh belum pernah bersyari'at Islam. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantara faktor tersebut adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah adalah sangat dominan, karena ketika masuk budaya luar yang tidak Islami dengan mudah menjadi larut dalam masyarakat.⁶²

4. Syari'at Islam untuk Mengembalikan Martabat Masyarakat Aceh

Setelah terjadi masa pergolakan yang panjang bahkan telah berulang kali terjadi, masyarakat Aceh telah hilang marwahnya. Karena masyarakat Aceh dalam pandangan masyarakat luar identik dengan kekerasan, perang, perampokan dan pembunuhan.⁶³ Mengembalikan citra masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang anti kekerasan dan cinta kedamaian adalah dengan pelaksanaan syari'at Islam. Memang penjajah Belanda pernah mengembangkan informasi tentang masyarakat Aceh yang suka berperang, suka berkelahi dan suka melakukan kekerasan dan bahkan Aceh disebut dengan gila. Sesungguhnya hal itu terjadi ketika masyarakat Aceh berhadapan dengan Belanda yang kafir atau ketika berhadapan orang-orang yang suka berperang, karena masyarakat Aceh tidak senang dengan penjajahan kafir Belanda.⁶⁴

Pada masa-masa kerajaan masyarakat Aceh cukup terjaga marwahnya karena masyarakat dapat mengatur kehidupan sendiri dengan sistem yang Islami. Dalam masa itu masyarakat Aceh dipimpin oleh pemerintahan yang memiliki latar belakang Islam yang kuat. Pemimpin Aceh yang bergelar sultan lebih dekat dengan ulama.⁶⁵ Selain itu, syari'at Islam itu sendiri memiliki ajaran yang sangat lengkap dan sempurna dalam arti bahwa syari'at Islam mengatur sistem kehidupan. Syari'at Islam itu mengajarkan kepatuhan dan ketaatan umatnya

⁶²Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU Aceh...*, tanggal 23 Januari 2011.

⁶³Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tanggal 6 Oktober 2010

⁶⁴Wawancara dengan Sulaiman M.Hum, *Dosen Fakultas Hukum Unimal*, tanggal 6 Februari 2011

⁶⁵Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi, *Dosen STAIN...*, tanggal 21 Januari 2011

kepada Tuhan pemilik alam. Prinsip dasar syari'at Islam adalah menghadirkan kemaslahatan dan rahmat bagi kehidupan manusia. Karena itu penerapan syari'at Islam di Aceh seyoginya adalah menghadirkan kemaslahatan dan rahmah bagi kehidupan masyarakat Islam di Aceh.

5. Syari'at Islam Menuju Kedamaian dan Keadilan

Kedamaian dan keadilan merupakan cita-cita luhur masyarakat Aceh, cita-cita itu telah terpatrit dalam sanubari setiap individu di Aceh. Setelah konflik yang cukup lama mendera masyarakat Aceh, keadaan telah membawa masyarakat terseret kepada keganasan, kegalakan, disisi lain juga masyarakat berada dalam keadaan ketakutan dan kecemasan. Mereka rindu dengan kedamaian dan keadilan yang pernah menjadi bahagian hidup dari masyarakat Aceh tempo dulu. Masyarakat Aceh tempo dulu yang dihiasi dengan nilai-nilai syari'at Islam adalah masyarakat yang suka damai, tidak suka berperang, arif dan bijaksana. Hal itu terlihat dalam adigium lama yang tersimpan dalam hafalan masyarakat Aceh: *surot lheei langkah meurendah diri. Mangat jituri nyang bijaksana*.⁶⁶

Masyarakat Aceh yang Islami itu memiliki sifat tolong menolong, bantu membantu, nilai-nilai tersebut ditanam oleh orang tua dalam kehidupan sehingga menjadi bahagian dari pandangan hidup masyarakat Aceh. Meskipun watak asli masyarakat Aceh dikenal keras dan militan tetapi ketika mengamalkan ajaran Islam yang menjadi lemah lembut dan santun. Maka dengan mudah ajaran Islam menjadi sebuah sistem kehidupan masyarakat Aceh yang manut dengan ajaran ajaran agamanya. Mereka hidup dengan penuh kasih sayang diantara mereka. Akan tetapi apabila telah menjadi musuh maka sifat orang Aceh akan memusuhi sampai kapanpun sehingga terjadi kedamaian.⁶⁷ Maka sesungguhnya yang dapat menghadirkan kedamaian yang hakiki dalam masyarakat adalah syari'at Islam.

Syari'at Islam telah membentuk masyarakat Aceh untuk damai, hidup damai, dan menuju jalan damai. Perwujudan perdamaian dan silaturrahi dalam

⁶⁶Yang berarti Mundur tiga langkah merendah diri. Supaya dikenal orang yang bijaksana, Lihat Mohd. Harun, *Memahami Orang Aceh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. xiv-xv.

⁶⁷Wawancara dengan Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tanggal 11 November 2010

masyarakat Aceh sesungguhnya tidak terlepas dari nuansa Islam dan nilai-nilai syari'at Islam.⁶⁸ Sejarah telah mencatat bahwa pandangan hidup masyarakat Aceh sejak dahulu adalah hidup dalam syari'at Islam dan terus menjaga syari'at Islam agar terjadi kedamaian dalam hidup dan jauh dari malapetaka. Dalam kitab *Tazkirat al-Rakidīn* karangan Syeikh Muhammad Ibn Abbas atau lebih dikenal dengan sebutan Tgk Chiek Kuta Karang, menyebutkan kita wajib mengikuti suruhan *ahlu syar'iyah*, jika tidak, kita akan ditimpa malapetaka.⁶⁹ Menurut Tgk. H Ismail Yakob bahwa masyarakat Aceh terbentuk sikap dan prilaku serta pandangan hidupnya adalah karena nilai-nilai syari'at Islam yang telah membumi di Aceh. *Ahlu syar'iyah* sebagai orang yang menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat dengan tidak henti-hentinya sehingga masyarakat Aceh terpaut hatinya dengan Syari'at Islam.⁷⁰

Syari'at Islam telah mengajarkan kedamaian yang sesungguhnya kepada masyarakat Aceh, sesuai dengan prinsip syari'at Islam itu. Prinsip dasar syari'at Islam adalah menghadirkan rahmah dan kemaslahatan dalam kehidupan nyata. Maka syari'at Islam di Aceh jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar tersebut akan menghadirkan rahmat dan maslahat bagi kehidupan di Aceh. Maka untuk itu syari'at Islam harus dapat ditegakkan dengan sempurna dengan menjauhi segala bentuk yang menjurus kepada kekerasan yang dapat mengganggu kedamaian.⁷¹

6. Bentuk Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh

Sebagaimana dimaklumi bahwa syari'at Islam merupakan ketentuan-ketentuan Tuhan yang diperuntukkan kepada umat manusia dalam upaya untuk memperbagus hubungan manusia dengan Tuhannya, memperbagus hubungan manusia dengan manusia lainnya dan menjaga serta mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar. Syari'at Islam sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadis,

⁶⁸Syamsul Rijal, dkk, *Merajut Damai Berbekal Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009).

⁶⁹Syamsul Rijal, dkk, *Merajut Damai...*, h. 47.

⁷⁰Wawancara dengan Tgk. H. Ismail Yakob, *Wakil Ketua...*, tanggal 4 Oktober 2010.

⁷¹Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tanggal 6 Oktober 2010.

namun pada realitasnya pelaksanaan terjadi perbedaan baik dalam bentuk maupun model. Hal ini terjadi karena terjadi penafsiran yang berbeda yang dipengaruhi oleh kondisi dan budaya yang berbeda. Negara-negara yang menerapkan syari'at Islam adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan, meskipun mereka sama menerapkan syari'at Islam namun prakteknya tetap berbeda.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh lebih unik dan berbeda dengan syari'at Islam di negara-negara Islam lainnya, perbedaannya adalah Aceh berada pada dua payung hukum yang berbeda, di satu sisi melaksanakan hukum dan peraturan dengan hukum Allah yakni menerapkan syari'at Islam yang didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Di sisi yang lain Aceh berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih menggunakan hukum nasional. Keunikan lain adalah dimana pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bersifat lokalistik hanya pada sebuah provinsi yang diatur dengan undang-undang dan sejumlah qanun. Sementara peraturan yang lebih besar lagi terdapat pada tingkat nasional yang tidak mengatur dan tidak melaksanakan syari'at Islam. Namun begitu karena undang-undang membenarkan pelaksanaan syari'at Islam di bagian tertentu dalam wilayah Indonesia, maka pelaksanaan syari'at tetap jalan, dan tidak menjadi hambatan karena perbedaan tersebut.

Karena itu timbullah berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan bentuk syari'at Islam yang akan diterapkan di Aceh. Menurut Misri A Mukhsin, penerapan syari'at Islam masih mencari bentuk format ideal yang mampu menjawab persoalan masyarakat Aceh sekarang dan masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pemahaman yang mendalam guna memahami persoalan yang mendasar di tengah-tengah masyarakat Aceh yang tentunya berbeda dengan daerah lain. Di era globalisasi, sejumlah negara mempraktekkan syari'at Islam secara formal seperti Arab Saudi yang bermazhab Wahabi, Mesir Yordania, serta Iran yang bermazhab *Jakfari Işnā 'Asyara* yang berideologi Syiah.⁷² Berkenaan dengan itu pula, Alyasa' Abubakar, menulis ada tiga kecenderungan umat Islam dalam memahami syari'at Islam, yaitu: bentuk syari'at Islam dengan

⁷²Murizal Hamzah, (ed), *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007), h. 57.

kecendrungan salafi, kecendrungan mengikuti mazhab tertentu dan melakukan *tajdid*.⁷³

Berkenaan dengan bentuk syari'at Islam adalah syari'at Islam yang kaffah. Artinya pelaksanaan syari'at Islam yang diterapkann secara luas dan menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan, yang diatur dalam undang-undang dan qanun-qanun. Penggunaan kalimat syari'at Islam yang kaffah yang cenderung digunakan secara luas adalah untuk tujuan politis (praktis) bukan kepentingan teoritis. Maksudnya penggunaan istilah ini berkaitan dengan upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang akan melibatkan negara.⁷⁴ Karena semenjak dahulu syari'at Islam secara subtransi dan secara syiar sudah hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh meskipun pemerintah belum mengesahkan syari'at Islam dalam bentuk aturan dan undang-undang. Di samping itu dimaksudkan syari'at Islam yang kaffah itu adalah agar syari'at Islam yang diterapkan di Aceh lebih luas, tidak hanya menyangkut masalah jinayah saja tetapi menyangkut dengan masalah muamalah, ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial lainnya. Namun dalam dalam perjalanan sampai tahun 2012 belum semua bidang tersebut telah dibuat qanunnya.

Syari'at Islam yang berlaku di Aceh tidak mengadopsi secara mentah bentuk dan model Syari'at Islam yang diterapkan di Arab Saudi, Pakistan atau Iran. Akan tetapi syari'at Islam yang diterapkan di Aceh adalah hasil upaya dan kerja keras para tokoh masyarakat Aceh baik tokoh politik maupun tokoh ulama serta tokoh masyarakat yang ada dalam pemerintahan dan Perguruan Tinggi. Bentuk syari'at Islam yang ditawarkan tentu disesuaikan dengan konteks sosio kultural dan situasi demografis Aceh, dimana yang sejak dahulu sudah terkenal dengan Serambi Mekkah yang *notabenenya* adalah Islam, dan setelah memperhatikan qaedah yang ada dan tidak menyalahi landasan filosofis hukum Islam itu sendiri, yang merupakan suatu proses harmonisasi antara Islam dan kondisi zaman.⁷⁵

⁷³Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam ...*, h. 198.

⁷⁴Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam ...*, h. 21.

⁷⁵Syamsul Rijal, Dkk, *Dinamika dan Probem Penerapan...*, h. 131-132.

Dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dijelaskan bahwa syari'at Islam adalah bagian dari usaha untuk memberikan payung hukum untuk pelaksanaan syari'at Islam khusus untuk Aceh, tetapi masih dalam bingkai untuk menguatkan keistimewaan Aceh yang sudah ada, yaitu bidang pendidikan adat istiadat dan agama. Dalam undang-undang ini ada 5 pasal yang berhubungan langsung dengan syari'at Islam. Untuk melaksanakan undang-undang ini lahir 4 Peraturan Daerah, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan ini menguatkan posisi dan kedudukan lembaga ulama sebagai pilar utama inspirasi Syari'at Islam di Aceh. Sebelumnya lembaga ulama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap tidak kuat karena wewenangnya hanya sebagai organisasi tempat perhimpunan ulama semata. Namun peraturan ini memberikan tugas dan wewenang yang lebih kuat dan lebih luas kepada institusi ulama, kedudukannya setara dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian lahir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Peraturan Daerah ini mengatur tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh. Aspek-aspek tersebut adalah: aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah (amar ma'ruf, nahi munkar), baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, mawaris. Secara umum Peraturan Daerah ini lebih banyak mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memajukan dan memfasilitasi masyarakat dalam menggerakkan dan menjalankan Syari'at Islam di Aceh⁷⁶.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur sistem pendidikan di Aceh harus didasarkan pada nilai-nilai Syari'at Islam. Pendidikan formal yang dikelola oleh dinas pendidikan harus menambah jam pelajaran agama, yang sebelumnya hanya 2 jam dalam satu minggu menjadi 6 sampai 8 jam satu minggu. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000

⁷⁶ Lihat Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam...*, h. 213.

tentang penyelenggaraan kehidupan Adat. Peraturan ini menjelaskan tentang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Aceh yang dibenarkan menurut syari'at Islam.

Semua perda-perda tersebut mengatur berbagai hal yang dapat memotivasi dan menggairahkan pelaksanaan syari'at Islam, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan alat kelengkapan dan fasilitas umum yang mendukung kepada pelaksanaan syari'at Islam.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 berisi tentang Syari'at Islam sebagai bahagian dari otonomi khusus. Undang-undang ini memperkuat kedudukan dan kewenangan daerah Aceh dan Peraturan Daerah, dengan mengubah nama PERDA menjadi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini juga mengakui keberadaan Peradilan Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Untuk melaksanakan Undang-undang ini lahirlah 7 Qanun Provinsi, yaitu: 1. Qanun Provinsi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, 2. Qanun Provinsi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, 3. Qanun Provinsi Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar, 4. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), 5. Qanun Provinsi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), 6. Qanun Provinsi Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat. 7. Qanun Provinsi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Semua Qanun-qanun tersebut untuk memperkuat dan memperjelas tata kerja dan pelaksanaan syari'at Islam yang kaffah di Aceh.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan amanat dari MOU Hensilki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang berisi tentang Pemerintahan Aceh yang wewenangnya lebih luas. Undang-Undang ini adalah undang-undang terakhir sementara yang mengatur untuk Aceh, diharapkan undang-undang ini sebagai salah satu bentuk solusi yang dapat menyelesaikan masalah konflik Aceh yang sudah mendera masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Undang-undang ini disamping sebagai bentuk penyempurnaan undang-undang sebelumnya dan juga memperjelas serta memperkuat kedudukan pemerintahan Aceh. Disamping dari itu juga Undang-undang ini merupakan

kebijakan pemerintah pusat yang memberikan peluang untuk Aceh dalam melaksanakan Syari'at Islam yang kaffah. Hal itu juga sebagai upaya pembentukan dan penyusunan hukum positif di Aceh yang berdasarkan syari'at Islam.⁷⁷ Sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 mengandung tentang penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta Agama.

Secara garis besar syari'at Islam dalam undang-undang tersebut meliputi: Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Sementara secara lebih rinci yang diterapkan di Aceh meliputi: Ibadah, Ahwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (Hukum perdata), Jinayah (hukum pidana), Tarbiyah (pendidikan), Dakwah, dan Qadha' (hukum peradilan). Diantara sekian banyak hal tentang Syari'at Islam yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, yang baru diqanunkan adalah mengenai aqidah, ibadah, syi'ar Islam, khalwat, khamar dan maisir.

7. Unsur pelaksana syari'at Islam

a. Dinas Syari'at Islam.

Dinas ini keberadaannya sangat khusus jika dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain di seluruh Indonesia, karena Dinas Syari'at Islam hanya ada di Aceh saja. Dinas syari'at Islam ini lahir setelah disahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu dari pada keistimewaan Aceh adalah dalam hal agama. Maka untuk merealisasikan keistimewaan tersebut perlu dibentuk sebuah instansi khusus yang bertanggung jawab yang menangani dan merencanakan pelaksanaan syari'at Islam. Ketika syari'at Islam mulai dibicarakan terutama setelah lahir qanun syari'at Islam, saat itu ada suatu keyakinan bahwa kegiatan besar ini tidak akan sempurna sekiranya diurus oleh berbagai intansi secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi, baik pada tataran inisiatif dan perencanaan maupun pada tataran kegiatan pelaksanaan.

⁷⁷Alyasa Abu Bakar, "*Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh Darussalam*", dalam *Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: BRR NAD-NIAS dan Ar-Raniry Press, 2008), h. 280.

Atas dasar tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRD mensahkan PERDA Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 27 Agustus 2001 M bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1422 H.⁷⁸ Dalam PERDA tersebut dijelaskan Dinas Syari'at Islam tersebut sebagai unsur pelaksana syari'at Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada dibawah Gubernur.⁷⁹ Sementara tugas Dinas Syari'at Islam itu sendiri adalah sebagai perencana, sebagai pelaksana dan pengawas syari'at Islam di Aceh. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan merata ke seluruh Aceh maka dibentuklah Dinas Syari'at Islam di tingkat Kabupaten/Kota sebagai pelaksana syari'at Islam di tingkat Kabupaten/Kota yang tunduk langsung dibawah Bupati/ Walikota.

b. Mahkamah Syari'yah

Keberadaan Mahkamah Syari'yah di Aceh diakui oleh Undang-undang sebagai sebuah pengkhususan dalam tata peradilan agama di Indonesia. Karena Aceh telah menjadi daerah khusus yang menerapkan syari'at Islam maka untuk pelaksana juga harus diberi yang khusus yang diatur dengan aturan yang khusus. Mahkamah Syari'yah adalah nama lain dari pada Peradilan Agama. Mahkamah Syari'yah ini wewenangnya lebih luas dari pada Peradilan Agama. Dasar hukum keberadaan Mahkamah Syari'yah di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, kemudian undang-undang ini dijabarkan dalam Qanun NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Agama Islam dan kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'yah di Provinsi NAD yang dikuatkan dengan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman terakhir diperkuat kembali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan untuk operasional di lapangan ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kantor

⁷⁸Alyasa Abu Bakar, "*Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh...*", h. 153.

⁷⁹Alyasa Abu Bakar, "*Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh...*", h. 153

Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi NAD pada Agustus 2004 M bertepatan dengan Jumadil Akhir 1425 H. Setelah itu masih ditegas lagi dengan pelimpahan wewenang dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah oleh Mahkamah Agung,⁸⁰ Kedudukan lembaga ini tunduk langsung dibawah Mahkamah Agung.

Sementara itu terdapat perbedaan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh sekarang ini meskipun Mahkamah Syar'iyah itu adalah peleburan dari Pengadilan Agama, perbedaan terjadi pada kewenangan. Kewenangan Pengadilan Agama sebagai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu meliputi sengketa antara sesama umat Islam di bidang hukum kekeluargaan, yang meliputi perkawinan, perceraian, harta perkawinan, pengasuhan anak, kewarisan, serta sengketa di bidang wakaf, infaq dan sadaqah. Hukum yang materil yang digunakan adalah peraturan yang dibuat oleh Negara semisal undang-undang tentang perkawinan, (Nomor 1 Tahun 1974), Peraturan Pemerintah tentang perceraian dan izin poligami bagi pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah, serta intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping dari itu juga digunakan penjelasan dan penafsiran Fiqh.⁸¹ Sementara Mahkamah Syar'iyah juga menjalankan kewenangan Pengadilan Agama di satu sisi dan disisi yang lain Mahkamah Syar'iyah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memiliki kewenangan didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dengan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini juga memberi pembatasan yang tegas bahwa kewenangan tersebut hanya berlaku bagi pemeluk Islam.⁸²

c. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf* apabila jelas ditinggal (*zahara tarkuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas dilakukan (*zahara fi'luhu*). Kewenangan lembaga pada awal mula penerapan hukum Islam adalah meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban

⁸⁰Alyasa Abu Bakar, "*Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh...*", h. 329.

⁸¹Alyasa Abu Bakar, "*Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh...*", h. 315-316.

⁸²Alyasa Abu Bakar, "*Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh...*", h. 318.

umum (al-Nizām al-`ām), kesusilaan (al-adāb) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera.⁸³ Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis Syari'at Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah Dinas Syari'at Islam, namun kemudian Wilayatul Hisbah berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan Syari'at Islam. Keberadaan Wilayatul Hisbah itu sendiri terdapat dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000 dalam pasal 20 bab VI tentang pengawasan, penyidikan, berbunyi: Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.⁸⁴

Dasar hukum selanjutnya keberadaan Wilayatul Hisbah ini pasal 244 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menegakkan Qanun syari'at dalam pelaksanaan Syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.⁸⁵ Sementara tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah ini adalah sebagai pengawasan, pembinaan advokasi spritual, mengontrol, menegur, menasehati pelanggar Syari'at Islam.

d. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Aceh dapat disebut sebagai Polisi syari'at yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang dan fungsi Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut dalam bab III pasal 5.⁸⁶ Selanjutnya yang termasuk dalam aparat penegak hukum Syari'at Islam di Aceh adalah kejaksaan. Dalam konteks pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 telah menetapkan kejaksaan sebagai salah satu dari tiga institusi penegak hukum. Dalam PERDA dan Qanun Syari'at Islam

⁸³Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta, Logos, 2003), h. 102.

⁸⁴Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), h. 23.

⁸⁵Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong...*, h. 4.

⁸⁶Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2007), h. 54.

dinyatakan kejaksaan bertugas melaksanakan fungsi penuntutan terhadap pelanggaran Syari'at Islam tetapi penjelasannya hanya bersifat umum, sementara penjelasan yang lebih rinci akan diatur dalam qanun khusus tentang kejaksaaan.⁸⁷

e. Lembaga adat

Lembaga adat ini dibentuk oleh pemerintah Aceh berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat. Lembaga ini sebagai pendukung pelaksanaan syari'at Islam, diberi nama dengan Majelis Adat Aceh (MAA), yang memiliki wewenang menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya Aceh. Karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang beradat, maka perlu diatur dan dilestarikan agar adat Aceh itu tidak hilang dalam kehidupan. MAA berada pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan pada tingkat kecamatan belum ada. Pada tingkat paling bawah adalah tingkat desa atau gampoeng memiliki lembaga adat yang dihidupkan kembali seperti Imum Mukim⁸⁸, Tuha Peut,⁸⁹ dan Tuha Lapan⁹⁰ mereka itu semua adalah para pelaksana adat.

Dari pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa bentuk pelaksanaan syari'at Islam yang diterapkan di Aceh adalah syari'at Islam yang kaffah yang meliputi berbagai sisi kehidupan. Dan pelaksanaannya secara rinci diatur dalam qanun-qanun syari'at Islam.

D. Kedudukan Ulama dalam Hukum Adat di Aceh

Secara lahiriyah nampak bahwa antara syari'at Islam dan hukum adat di Aceh terjadi paradok, maka terjadi paradok pula antara ulama dan hukum adat terutama bila dikaitkan dengan teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hourgruje. Dimana hukum Islam yang dipakai adalah hukum Islam yang telah disesuaikan dengan adat. Menurut Prof. Jamaluddin⁹¹ bahwa teori *receptie* sesungguhnya ingin melemahkan hukum Islam, maka dengan demikian Belanda

⁸⁷Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum...*, h. 59.

⁸⁸Imum Mukim adalah wilayah gabungan beberapa desa yang dipimpin oleh imum Mukim

⁸⁹Tuha Peut adalah Orang yang dituakan di desa karena kelebihan ilmu, arif dan bijaksana sejumlah empat orang.

⁹⁰Tuha lapan adalah Orang yang dituakan di desa karena kelebihanannya dan sebagai tempat bermusyawarah pimpinan desa.

⁹¹Wawancara dengan Prof. Jamaluddin, *Dosen Unimal....*, tgl 17 Februari 2011

dengan mudah dapat menjajah Aceh. Namun yang terjadi di Aceh adalah sebaliknya bahwa hukum adat yang digunakan adalah hukum adat yang sudah disesuaikan dengan hukum Islam. Ulama telah bekerja keras menyeleksi hukum adat yang berkembang sehingga dapat dijalan di Aceh, adalah: *Pertama*, hukum adat yang telah lahir sebelum Islam datang ke Aceh, tetapi oleh para ulama masih menggunakannya sampai masyarakat memahami hukum Islam dan menggantinya dengan hukum Islam. *Kedua*, hukum adat yang lahir setelah Islam datang ke Aceh tetapi masih tersisa pengaruh hukum sebelum Islam. Secara perlahan-lahan ulama meluruskannya. *Ketiga*, hukum adat yang lahir dalam adat dan kebudayaan Islam. maka hukum adat ini secara otomatis di pengaruhi oleh hukum Islam.

Hukum adat adalah hukum berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Maka hukum adat istiadat bermakna tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke genarasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola prilaku masyarakat.⁹² Sementara menurut A.G Pringgodigdo adat ialah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat.⁹³

Jika diperhatikan dari sudut pandang fiqh terutama kalangan ulama Hanafiah, menurut mazhab ini adat (*`urf*) dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan terhadap pembentukan hukum Islam, yang mana disebut sebagai "*al-`adāt muḥakkamah*." Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa suatu *`urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum apabila memenuhi syarat-syarat, ulama usul menetapkan syarat itu antara laian: *`Urf* baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan atau ucapan. Apabila *`urf* itu telah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dsengan masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, *`urf* itu

⁹²Anton M. Muliono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 5-6.

⁹³A.G Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973), h. IX.

tidak bertentangan dengan nash.⁹⁴ Pertimbangan tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan suatu masyarakat dalam lingkungan tertentu.

Karena itu ulama berpandangan bahwa penerapan syari'at Islam sangat memperhatikan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor *`urf* dalam suatu komunitas masyarakat. Syahrizal dalam bukunya *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* membagi *`urf* (adat) itu kepada tiga, yaitu: *Pertama*, *`urf* yang penggunaannya merata di seluruh masyarakat, seperti dikatakan menginjak kaki untuk maksud adalah datang. *Kedua*, *`urf* khas adalah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. *Ketiga*, *`urf syar'i*.<sup>95</sup> Disisi lain ada ulama yang membedakan antara adat dan *`urf* seperti Abdul Wahab Khallaf, ia mendefinisikan adat dengan “sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.”⁹⁶

Dalam sejarah awal penerapan hukum Islam di masa Nabi S.A.W. tidak semua adat kebiasaan orang Arab pra Islam itu dihapus dalam peredaran masyarakat Islam. Tetapi sebagian dari adat kebiasaan yang telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab sebelum Islam masih digunakan ketika Nabi mendeklarasikan Syari'at Islam. Karena adat kebiasaan tersebut masih memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi S.A.W. Sebagai contoh tindakan orang Islam yang mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim S.A.W. terutama yang berkaitan dengan Ka'bah dan *sunatan* (khitan). Upacara tersebut berperan sebagai dasar kultural dalam pembentukan tradisi masyarakat setempat.

Demikian halnya antara hukum adat dan hukum Islam di Aceh telah terjadi persentuhan cukup lama, ulama telah menyesuaikan hukum adat dengan hukum Islam sehingga tidak terjadi kontradiksi dengan hukum syari'at. Meskipun keduanya berbeda dalil dan sumber, dan sama-sama menjadi pegangan masyarakat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat telah ada jauh sebelum hukum Islam datang ke Aceh dan

⁹⁴Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi, 2007), h. 116-117.

⁹⁵Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam...*, h. 107.

⁹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1992), h. 82.

hukum adat tersebut telah menjadi bagian hukum dan aturan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Karena hukum adat itu sendiri mengalami perubahan mengikuti perubahan masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga hukum adat tetap eksis meskipun masyarakat sudah beragama Islam.

Hukum adat yang kini masih tersisa adalah hasil saringan syari'at Islam yang dilakukan oleh pemimpin dan tokoh adat terdahulu, maka hukum adat itu sebahagiannya di dasarkan pada nilai-nilai Islam. Namun hal ini pernah di tantang oleh Snouck Horgronje dengan teori *receptie*, dia menyebutkan bahwa hukum adat lebih kuat dari pada hukum syari'at, maka masyarakat menerima hukum Islam karena hukum Islam itu sesuai dengan hukum adat yang mereka anut. Teori Snouck Horgronje sesungguhnya tidak terlihat kenyataannya di Aceh. Maka pendapat Snocuck Horgronje dengan sendirinya akan terbantahkan dengan kenyataan yang ada, sebagaimana pepatah dalam adagium Aceh sudah menjadi darah masyarakat dan sudah terkenal: *Adat ngen hukum lagei zat ngen sifeut*. ('adat atau kebiasaan itu dengan hukum/nash qath'i tidak boleh berpisah bagaikan zat dan sifat) atau dalam perkataan lain disebutkan adat kebiasaan itu telah menyatu dengan nash al-Qur'an dan al-Hadis.

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Aceh seperti dalam transaksi perdagangan, etika dagang, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain hal itu semua dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam, kalau bertentangan dengan Syari'at Islam harus ditolak.⁹⁷ Kemudian karena adat menjadi domain atau wilayah sultan, maka urusan sultan dalam pemerintahannya tidak hanya mencakup urusan perdagangan, kehutanan, kelautan, pertambangan dan lain-lain berkaitan dengan administrasi negara, tetapi juga urusan politik. Baik dalam hubungan diplomatik antar negara, maupun urusan perang dan damai, serta berbagai aturan dan ketentuan baik yang ditetapkan khusus oleh sultan maupun

⁹⁷Lihat Mukhtar Aziz, *Tinjauan Sejarah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pelaksanaan Pendidikan dan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Dulu dan Kini, (Lhokseumawe tanggal 21-22 April 2007), h. 9.

bersama para ulama. Maka secara logika semua urusan pemerintahan dimasukkan dalam bidang “peradatan”⁹⁸.

Disamping itu ada adigium dalam masyarakat Aceh: *Adat bak Poe teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Laksama*. Artinya hukum adat itu dilaksanakan oleh sultan,⁹⁹ sedangkan hukum syari’at itu dijalankan oleh ulama yang sering disebut dengan sebutan Tgk. Syiah Kuala.¹⁰⁰ Pada saat itu, untuk menjalankan syari’at Islam yang seragam di seluruh wilayah kerajaan Aceh Darussalam telah ditetapkan suatu pedoman yang disusun oleh seorang ulama besar Syekh Jalaluddin At-Turasani yaitu untuk melengkapi pedoman para hakim seperti yang sudah diterapkan pada masa Syekh Nuruddin Ar-Raniry yang diberi nama dengan *Safīnat al-Hukkam fi Takhlīṣ Khaṣṣam*. Yang berisi aturan hukum perdata dan pokok-pokok hukum acara dalam sebuah hukum peradilan.¹⁰¹

Sedangkan qanun dilambangkan kepada Puteri Pahang, karena urusan qanun itu diserahkan kepada Putri Pahang¹⁰² untuk mengurus dan mengelolanya. Qanun-qanun pada saat itu berisi tentang urusan dan kegiatan sosial dan budaya yang menjadi ranah wanita.¹⁰³ Seperti adat pada acara pesta perkawinan, perayaan, kenduri, kegiatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat. Dr. Isa Sulaiman, menyebutkan qanun itu adalah perhelatan, Karim Gandi menyebutkan bahwa qanun itu adalah kebiasaan kaum perempuan.¹⁰⁴

Sementara hukum Islam adalah hukum yang digali berdasarkan nilai-nilai al-Qur’an dan al-Hadis dengan menggunakan metode yang bermacam-macam. Hukum Islam adalah hukum Tuhan yang wajib dilaksanakan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Hukum Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Sesungguhnya

⁹⁸Mukhtar Aziz, *Tinjauan Sejarah Terhadap...*, hal.9

⁹⁹Maksudnya Po Teumeureuhom adalah Almarhum sultan Iskandar Muda sebagai raja Aceh yang sangat megah pernah menetapkan sebuah kitab undang-undang negara qanun al-Asyi (adat Meukuta Alam).

¹⁰⁰Saat itu ia menjadi Qadhi Malikul Adil sekaligus sebagai Mufti Besar Aceh Darussalam.

¹⁰¹Mukhtar Aziz, *Tinjauan Sejarah Terhadap...*, h. 10.

¹⁰²Puteri Pahang adalah tuan putri yang dikawini sultan berasal dari negeri pahang.

¹⁰³Mukhtar Aziz, *Tinjauan Sejarah Terhadap...*, h. 16.

¹⁰⁴Mukhtar Aziz, *Tinjauan Sejarah Terhadap...*, h. 17.

prinsip hukum Islam itu sendiri adalah membawa kemaslahatan dan membawa rahmat bagi kehidupan manusia. Sementara hukum adat adalah hukum yang digali berdasarkan nilai dan norma dan kebiasaan masyarakat yang baik dan hal itu telah menjadi suatu kesepakatan bersama.

Maka teori yang lebih tepat menyangkut masalah ini adalah teori *receptio in complexu* karena hukum adat mengikuti hukum Islam. Meskipun hukum adat adakalanya lebih tua dan telah lama menghiasi kehidupan masyarakat Aceh, namun ketika Islam datang mengajarkan ajarannya, di mana sebahagian besar hukum adat melebur dalam hukum Islam bahkan sebahagian dari hukum adat itu menjadi sebagai penguat hukum Islam. Melihat keadaan seperti ini lebih menguntungkan agar Syari'at Islam lebih kuat dan lebih mengakar dalam masyarakat, maka Pemerintah Aceh telah menetapkan Mejlis Adat Aceh (MAA) untuk menjaga kelestarian adat Aceh dan sebahagian dari hukum adat Aceh dalam kerangka Syari'at Islam.

Aspek hukum adat dan hukum syari'at dalam pelaksanaannya berjalan bersama-sama pada masing-masing level. Mulai dari level tingkat kerajaan sampai kepada level paling rendah yaitu gampong. Aspek hukum ini diperkuat pada level paling bawah yaitu tingkat gampong sehingga semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dapat teratasi dengan cepat dan tidak terpendam lama. Karena jika masalah itu berlarut-larut dikhawatir akan menjadi permasalahan dalam masyarakat dan akan terjadi mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Maka penguasa Kerajaan Aceh waktu itu sangat menaruh perhatian dan keinginan yang sungguh untuk mengatasi dan berbagai problematika kehidupan masyarakatnya.

Pada tingkat gampoeng, aspek hukum syari'at dan hukum adat berjalan berimbang karena masing-masing hukum tersebut dijalankan oleh badan yang telah ditetapkan secara hukum adat. Teugku Geuchik¹⁰⁵ akan mengurus gampoeng secara keseluruhan, sementara Tgk. Imum gampong¹⁰⁶ adalah mengurus yang berhubungan dengan urusan agama Islam. Pada tingkat gampoeng juga ada “tuha

¹⁰⁵Geuchik adalah kepala pemerintahan di tingkat desa yang ditetapkan oleh kerajaan.

¹⁰⁶Imum Gampong adalah ulama yang di tingkat Gampoeng yang dituakan.

*peut*¹⁰⁷ yang terdiri dari orang-orang yang dituakan di gampong itu yang berjumlah empat orang. Anggota *Tuha Peut* ini dipilih dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih diantara masyarakat. Mereka ini diberi tugas membantu Geuchik dan Tgk Imum dalam urusan agama dan sosial kemasyarakatan.

Disamping itu juga ada badan yang disebut dengan “*Keujruen Blang*”, yang bertugas mengurus masalah persawahan dan pertanian seperti : menyusun jadwal masa turun ke sawah bagi petani, menyusun jadwal pembibitan benih, masa pembajakan sawah, pembagian air ke sawah-sawah agar merata dan tidak terjadi sengketa. Disamping itu, tugas *keujruen blang* juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang menyangkut tentang sengketa sawah, semua urusan itu mereka lakukan bersama dengan aparat desa setempat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran dan syari’at Islam.

Bila masyarakat tersebut berada dalam wilayah berladang maka urusan ini akan urus oleh sebuah badan khusus yang telah ditetapkan yang diberi nama dengan *seuneubok*.¹⁰⁸ *Seuneubok* ini dipimpin oleh seorang yang sangat dipercaya dengan urusan itu yang digelar dengan *peutua seuneubok*. *Peutua seuneubok* ini bertugas mengurus ketertiban berladang di hutan baik di perbukitan maupun dipegunungan, terutama menyangkut pembukaan lahan baru. Di samping itu bertugas menyelesaikan sengketa lahan, bagi hasil tanaman, sewa menyewa, perbatasan antara satu lahan dengan lahan yang lainnya. Sementara untuk urusan dagang dan perniagaan dibentuk sebuah badan yang digelar dengan *syahbanda* yang bertugas mengurus segala masalah yang berhubungan dengan masalah dagang.

Kedudukan ulama di Aceh sangat penting dalam mempersatukan hukum adat dan syari’at Islam sehingga tidak terjadi benturan apalagi terjadi tarik menarik pada kutub yang berbeda. Meskipun sumber yang berbeda tetapi menjadi

¹⁰⁷*Tuha Peut* adalah orang yang dituakan di desa yang banyak mengerti masalah agama, adat dan masyarakat.

¹⁰⁸*Seuneubok* adalah satu wilayah yang berhutan yang belum pernah digarap oleh masyarakat.

saling menguatkan dalam membentuk sosial kemasyarakatan dan sosial keberagaman masyarakat.

E. Kedudukan Ulama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam

1. Kedudukan Ulama dalam Undang-undang dan Qanun

Kedudukan ulama menurut qanun adalah lembaga yang independen dan mitra sejajar pemerintah. Kedudukan tersebut lahir setelah undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Aceh disahkan. Dalam Undang-undang ini ada 4 bidang pokok yang diberikan keistimewaan untuk Aceh, yaitu: Keistimewaan Bidang Pendidikan, Keistimewaan Bidang Agama, Keistimewaan Bidang Adat, dan Peranan Ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Berkenaan dengan kedudukan ulama menurut qanun ada dua, yaitu: *Pertama*, Kedudukan ulama sebagai badan independen bukan sebagai pemerintah. *Kedua*, Kedudukan ulama sebagai mitra sejajar pemerintah. Dalam Undang-Undang ini kedudukan ulama mendapat tempat sejajar dengan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Bahkan lembaga ulama ini menjadi salah satu anggota Muspida Plus. Untuk menjabarkan undang-undang tersebut telah disahkan qanun yang mengatur tentang peranan ulama. Menurut Ketua MPU Kota Lhokseumawe bahwa kedudukan dan peran ulama yang diberikan Undang-undang ini amat tinggi, apabila dapat dijalankan dengan benar hampir sama kedudukannya dengan *ahl ahli Wal aqdi* pada khalifah dulu.¹⁰⁹ Namun kenyataan masih terdapat jurang pemisah yang lebar antara amanat undang-undang dengan kebijakan pemerinrah. Menurut Tgk. Mustafa Ahmad¹¹⁰ dan Tgk. Jamaluddin¹¹¹, serta tgg. Fakhruddin¹¹², meskipun telah disebutkan sebagai mitra sejajar tetapi harus diperjelas kesejajarannya itu dengan qanun supaya kerja ulama tidak hanya sebagai legalitas moral semata.

¹⁰⁹Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 17 Oktober 2010.

¹¹⁰Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU Aceh...*, tgl 4 januari 2011

¹¹¹ Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Pemuka Agama...*, tgl 16 januari 2011

¹¹² Wawancara dengan tgg. Fakhruddin Lahmuddin, *Ketua MPU Aceh Besar* tgl 12 Februari 2011

MPU menjadi salah satu lembaga ulama yang independen menurut qanun memiliki peran besar terhadap pembangunan masyarakat dan Daerah. Menurut Ketua MPU Kota Lhokseumawe Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada ulama (MPU) untuk mengontrol semua kebijakan daerah, semua undang-undang dan qanun yang ada di Aceh agar tidak melenceng dari Syari'at Islam. Maka karena itu MPU itu berbeda dengan MUI.¹¹³ MUI hanya sebatas organisasi masyarakat tempat berhimpunnya para ulama yang dikelola oleh ulama.¹¹⁴ Maka MUI hanya dapat memberikan saran kepada Pemerintah yang tidak terikat.

Sementara MPU memiliki kekuatan hukum yang kuat diatur dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama. Qanun tersebut sebagai jabaran dari pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam qanun tersebut secara resmi MPU miliki tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran terhadap Kebijakan Daerah diminta atau tidak diminta. Untuk melaksanakan tugas tersebut MPU mempunyai fungsi, yaitu: menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan daerah terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Dalam qanun tersebut juga memuat tanggung jawab MPU, dimana MPU bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa. Kalau diperhatikan secara seksama maka kedudukan ulama di Aceh sangat kuat, menyamai kedudukan ulama dalam masa kerajaan Islam di Aceh tempo dulu, dan hampir sama dengan *wilayah mustafid* dalam konsep syiah.

2. Program Kerja MPU

Untuk terlaksananya program tersebut maka MPU menyusun visi, misi dan program kerja. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai wadah dan organaisasi tempat berhimpunnya ulama, baik ulama dayah maupun ulama

¹¹³ Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 18 Oktober 2010.

¹¹⁴ Wawanacara dengan Tgk. Fakhruddin Lahmuddin, *Ketua MPU Aceh...*, tgl 11 Oktober 2010.

cendekiawan. Sebagai organisasi MPU memiliki visi dan Missi serta program kerja yang jelas. Adapun Visi MPU Provinsi adalah terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan Syari'at Islam secara kaffah. Sementara misi MPU adalah :

- Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, dan saran dalam penentuan kebijakan Daerah, serta penentuan terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah.
- Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum Syari'at Islam.
- Meningkatkan Sumber daya ulama
- Meningkatkan upaya pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.
- Meningkatkan kegiatan penyuluhan.

Untuk melaksanakan missi ini secara operasional disusunlah program kerja MPU, program kerja MPU tersebut terbagi pada lima bidang, yaitu: Bidang peningkatan kelembagaan dan apatur, bidang peningkatan SDM ulama, bidang peningkatan peran ulama, bidang pembinaan hukum syari'at, bidang Pembinaan masyarakat dan kemaslahatan umat. Program kerja MPU Bidang kelembagaan dan aparatur: Penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana MPU termasuk laboratorium dan perpustakaan, Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, Peningkatan administrasi dan manajemen aparatur, Eselonisasi aparatur sekretariat MPU.

Bidang peningkatan SDM Ulama.: Pendidikan kader Ulama, baik di dalam maupun diluar negeri, Muzakjarah Ulama, Lokarya Ulama-Umara, Nadwah/ Mubahasah ilmiah, Serahan Pelaksanaan syari'at Islam, Lokakarya Ekonomi syari'at, Kunjungan muhibbah Ulama ke negara sahabat, Pembinaan bahasa asing bagi kader Ulama. Ulama juga membuat program kerja untuk menunjang keberhasilan peran ulama dalam melaksanakan tugas dan perannya baik untuk pemerintahan dan masyarakat. Yang mencakup memantau produk hukum baik skala daerah maupun nasional, membuat peta dakwah, meneliti ajaran sempalan, pengawasan dan pembinaan terhadap pendangkalan aqidah, pengawasan terhadap

pelaksanaan Syari'at Islam, melakukan penelitian terhadap obat dan makanan, membuka kerja sama.

Kemudian ulama juga menyusun program dalam upaya pembinaan hukum Syari'at, yang meliputi mengeluarkan fatwa, himbauan seruan, tausiyah, pengkodifikasian hukum Islam, penyusunan draf qanun syari'at, sosialisasi fatwa dan hukum syari'at, penyusunan kitab pedoman dasar ajaran Islam untuk masyarakat dan remaja. Menyangkut dengan tugas ulama yang berhubungan dengan pembinaan masyarakat dan kemaslahatan umat, MPU menyusun program kerja yang melingkupi penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan kegiatan dakwah, pemberdayaan ekonomi dayah, penmgkoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan, penerbitan buku Ilmiah keIslaman, penerbitan majalah MPU. Menterjemah fatwa dan hukum Islam dan membangun desa binaan dengan kelengkapannya.¹¹⁵

Program kerja ulama tersebut sangat realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Karena prgram kerja tersebut disusun berdasarkan serapan dari masyarakat dan masukan dari para peserta musyawarah Ulama yang kebanyakan hadir dari daerah-daerah di seluruh Aceh dengan membawa aspirasi ulama di daerah masing-masing. Penekanan dan prioritas program kerja adalah menyangkut pembinaan masyarakat dan pembinaan Syari'at Islam.¹¹⁶ Namun agar MPU itu berwibawa dalam perannya sebagaimana yang diinginkan oleh semua pihak, maka MPU harus benar-benar independen termasuk dalam hal anggaran untuk MPU. MPU harus berdiri diatas kepentingan agama untuk kemaslahatan umat manusia.¹¹⁷

3. Ulama Sebagai Pengawas, Pengontrol Pelaksanaan Syari'at Islam

Ulama bukan unsur pemerintah maka ulama secara administrasi negara bukan sebagai pelaksana syari'at Islam di Aceh. Secara aturan-perundang-undangan, ulama diberi wewenang untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan

¹¹⁵Keputusan dan Bahan-Bahan Musyawarah Ulama Aceh, tgl 17-29 Muharram 1428 H/ 5 – 8 Februari 2007 M, di Banda Aceh.

¹¹⁶Wawancara dengan Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tanggal 1 Januari 2010.

¹¹⁷Wawancara dengan Tgk. H. Munawar, *Dosen STAIN...*, tanggal 3 Januari 2010.

syari'at Islam, agar pelaksanaan Syari'at Islam berjalan di atas koridor Syari'at Islam. Hal ini diakui oleh ketua MPU Kota Lhokseumawe bahwa secara lembaga MPU hanya berhak menegur dan memberikan saran kepada pemerintah terhadap kebijakan daerah terutama tentang pelaksanaan Syari'at Islam. Tentu saja saran dan masukan yang diberikan oleh MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sangat berbeda dengan saran dan masukan yang diberikan oleh MUI.

MPU memiliki kekuatan hukum sementara MUI tidak memiliki kekuatan yang sama dengan MPU. Namun dalam implementasinya belum berjalan sebagaimana mestinya.¹¹⁸ Meskipun begitu untuk tercapainya kerja MPU sesuai dengan amanah undang-undang tersebut maka MPU Aceh menyusun dan membuat program-program kerja yang realistis untuk mendukung terlaksananya Syari'at Islam di Aceh secara kaffah. Dalam program kerja tersebut MPU sendiri menempatkan diri disamping sebagai pengontrol dan pengawas syari'at Islam juga sebagai pelaksana Syari'at Islam baik dalam implementasi maupun dalam sosialisasi.¹¹⁹

Secara individu ulama memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Karena institusi ulama sebenarnya memiliki kekuatan yang kuat dari pada kekuatan hukum negara yaitu memiliki legalitas sosial dan moral dalam masyarakat. Ulama yang mesih berpegang teguh dengan penyampaian misi kenabian akan mendapatkan tempat sangat terhormat dan mulia dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh kepercayaan kepada ulama melebihi kepercayaannya kepada pemerintah, segala bentuk masalah dan persoalan yang berhubungan dengan Syari'at Islam akan tanyakan kepada ulama. Kadang kala keputusan pemerintah sekalipun, sebelum dilaksanakan keputusan tersebut terlebih dahulu ditanyakan kepada ulama.

4. Ulama sebagai Pengemban Misi Kenabian

Ulama dalam kapasitasnya sebagai pengemban misi dan risalah kenabian untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Dalam melaksanakan

¹¹⁸ Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abdullah, tanggal 6 Oktober 2010.

¹¹⁹ Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, tanggal 14 Januari 2010.

tugasnya para ulama sebagai pengemban peran Nabi, maka peran-peran yang dibawa Nabi harus pula dapat diimplementasikan. Peran-peran tersebut adalah *tabligh*, *tabayyan*, *tahkīm* dan *uswah*. Meskipun mendapat tantangan yang datang baik dari kalangan umat Islam itu sendiri maupun yang datang dari non muslim peran-peran harus disampaikan kepada umat. Ulama harus dapat menyampaikan bahwa Syari'at Islam dengan cara dan metode terbaik agar Syari'at Islam menjadi solusi bagi kehidupan.

Bagaimanapun kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh budaya luar yang sangat bertentangan dengan budaya Islam. Kehidupan manusia lebih cenderung menuruti yang disenangi oleh hawa nafsu, sementara yang bernilai Syari'at Islam cenderung diabaikan. Maka disanalah perlu kehadiran ulama yang penuh dengan nilai-nilai Ilahiyah dan peran kenabian pada dirinya sehingga fatwa yang disampaikan ulama dapat diterima dan menjadi pegangan masyarakat. Dalam sosiokultural masyarakat Aceh yang dikenal relegius maka kedudukan ulama sangat signifikan. Sosok ulama masih merupakan cerminan kesempurnaan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh meskipun dalam beberapa dekade ini telah bergeser.

5. Ulama sebagai Penggali Hukum Syari'at

Dalam upaya menegakkan Syari'at Islam di Aceh ulama tidak bisa tinggal diam karena Syari'at Islam yang akan dilaksanakan merupakan hasil ijtihad para ulama. Syari'at Islam harus digali dari sumber asli al-Qur'an dan al-Hadis dan tidak lepas pula dengan kitab-kitab para ulama terdahulu yang telah merintis pemikiran tentang Syari'at Islam. Ulama juga harus menelaah liku-liku perjalanan peneparan Syari'at Islam itu sendiri dari masa ke masa.

Demikian juga untuk menelaah qanun-qanun yang digodok oleh legislatif, agar qanun-qanun tersebut tidak lari dari *maqāṣid al-Syari'ah*, maka qanun-qanun tersebut perlu ditelaah oleh para ulama sesuai dengan metode ijtihad yang berlaku. Dalam upaya tersebut MPU mengadakan muzakarah ulama, melakukan sidang minimal dua bulan sekali untuk mencari dalil-dalil yang dapat menghasilkan

rumusan-rumusan hukum yang akan ditetapkan dalam qanun, dan juga untuk mengeluarkan fatwa.¹²⁰

Disamping itu, ulama juga melakukan ijtihad untuk mencari bentuk syari'at Islam yang mudah dilaksanakan sesuai dengan konteks ke-Acehan hari ini yang hidup di zaman modern. Dengan dasar pemikiran bahwa Syari'at Islam yang akan diterapkan harus sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang berdasarkan *naṣ* al-Qur'an dan al-Hadis dengan mempertimbangkan kemajuan zaman yang sedang berlangsung.¹²¹

6. Ulama sebagai Penggagas Formalisasi Syari'at Islam di Aceh

Ulama dapat dikatakan sebagai penggagas formalisasi Syari'at Islam di Aceh. Karena dalam banyak catatan sejarah bahwa keinginan ulama hanya ingin masyarakat Aceh hidup dalam merdeka fisik dan psikis dalam bingkai Syari'at Islam, makmur dalam harta dan adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Disebutkan ulama sebagai penggagas Syari'at Islam terlihat dalam sebuah surat Tgk. Chik Ditiro yang ditujukan kepada Ratu Belanda, isi surat tersebut bahwa ulama dan masyarakat Aceh meminta Ratu Belanda agar menarik tenteranya di Aceh, atau Ratu Belanda memberikan kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam dan sebagai pilihan terakhir adalah berperang.

Dari surat tersebut jelas keinginan ulama untuk dapat menjalankan Syari'at Islam dalam hidup bermasyarakat dan bernegrara. Demikian pula dalam masa Orde Lama pernah terjadi pemberontakan terhadap pemerintah yang dipelopori oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Pemicu terjadi pemberontakan DI/TII tersebut salah satunya adalah ada kaitannya dengan sikap pemerintah pusat yang menolak pemberlakuan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh. Pemberontakan itu juga di picu oleh karena kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat yang mencabut propinsi Aceh dan lebur ke dalam Propinsi Sumatera Timur. Demikian pula ulama dan masyarakat menerima usulan perdamaian atas pemberontakan DI/TII karena inti perdamaian tersebut adalah

¹²⁰Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Pemuka...*, tgl 23 Januari 2010.

¹²¹ Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua Mpu...*, tgl 13 Januari 2010.

adanya keistimewaan bidang agama. Inti dari pada keistimewaan bidang agama adalah masyarakat dapat melaksanakan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Disamping itu, dalam catatan lain bahwa ulama Aceh bersama pemerintah pernah mengajukan PERDA Syari'at Islam kepada pemerintah pusat. PERDA tersebut terlebih dahulu sudah disahkan oleh DPRD Aceh, namun PERDA tersebut digagalkan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Padahal PERDA tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Agama, dan lahirnya PERDA tersebut sesungguhnya sebagai jabaran dari pada perdamaian RI dan DI/TII.

7. Ulama sebagai Sumber Kekuatan bagi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Ulama menjadi kekuatan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, ulama adalah ruhnya Syari'at Islam. Tanpa ulama berarti Syari'at Islam berjalan tanpa ruh. Memang ulama tampil seperti orang biasa tetapi memiliki kelebihan karena memiliki komitmen yang tinggi terhadap Syari'at Islam. Dalam menjalankan misinya Ulama tidak mau menyerah kepada keadaan, sangat tekun dan gigih dalam berjuang sehingga cita-citanya dapat tercapai. Sejarah telah membuktikan ketika rakyat Aceh akan dijajah oleh kafir Belanda baik penjajahan fisik maupun psikis, saat itu ulama maju memimpin perlawanan. Ulama saat itu tidak membiarkan masyarakat Aceh menjadi bangsa jajahan kafir Belanda, tunduk pada bangsa kafir adalah suatu bentuk kehinaan. Keberanian masyarakat Aceh dalam berperang melawan kafir Belanda adalah karena motivasi yang diberikan oleh ulama dengan ideologi perang suci jihad fisabilillah. Ruh perang saat itu ada pada ulama.

8. Ulama sebagai Pengawal Syari'at Islam di Aceh

Ulama sebagai *warā'sat al-anbiyā* memiliki fungsi dan tugas yang sangat signifikan melebihi tugas umara. Diantara tugas ulama yang sangat berat itu adalah mengawal pelaksanaan syari'at secara sempurna dalam kehidupan, baik dalam kehidupan umat sebagai pribadi dan masyarakat maupun pelaksanaan syari'at yang dilakukan pelaksanaannya oleh pemerintah. Pelaksanaan Syari'at Islam tidak akan sempurna kecuali ulama melibatkan diri ke dalam pelaksanaan Syari'at Islam tersebut.

Antara ulama dan Syari'at Islam sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Karena ulama adalah pemegang otoritas agama dan memiliki cita-cita Syari'at Islam dapat ditegakkan di Aceh. Syari'at Islam perintah Allah dan Rasul-Nya yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim dan pemerintah yang muslim. Secara individu setiap muslim dituntut untuk melaksanakan syari'at Islam dalam berbagai aktifitas kehidupan. Hal ini pernah dikatakan oleh seorang pemikir Islam Pakistan Fazlurrahman, "Tegakkan Islam dalam dirimu niscaya Syari'at Islam akan tegak di negaramu". Namun karena Syari'at Islam di Aceh yang dibentuk atas dasar undang-undang Negara maka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Syari'at Islam tersebut adalah Negara.

Ulama dihadirkan oleh Allah ke bumi sebagai pewaris Nabi melanjutkan perjuangan Nabi mengajarkan al-Qur'an dan agama kepada umat manusia, mengajarkan syari'at dan memberi jalan untuk mengenal perintah dan larangan Allah. Dalam masa kerajaan Islam di Aceh mulai kerajaan Islam di Peureulak dan kerajaan Islam setelah itu, ulama memiliki tugas mengajarkan agama dan syari'at kepada masyarakat sekaligus mengawalinya. Para raja-raja selalu mengangkat ulama sebagai penasihat agama kerajaan sekaligus sebagai "qadhi malikul adil" yang bertugas menjalankan Syari'at Islam dan mengawalinya.

Setelah berlakunya Syari'at Islam di Aceh dengan berbagai undang-undang dan PERDA maka Aceh resmi menjadi wilayah yang pertama sekali menerapkan Syari'at Islam di Indonesia. Awal mula proses pemberlakuan Syari'at Islam secara kaffah di Aceh adalah wacana yang dibangun oleh ulama. Ulama dengan sangat jeli melihat kondisi Aceh yang sedang bergejolak itu tidak akan selesai dan tidak akan berakhir gejolak tersebut apabila hanya diselesaikan dengan cara-cara yang kejam dan kekerasan seperti dengan senjata dan pembantaian. Malah apabila cara seperti tetap dipilih oleh pemerintah pusat dikhawatirkan Aceh akan menambah dendam yang sangat mendalam. Maka untuk itu perlu pemikiran yang lebih arif dan bijaksana untuk penyelesaian kasus Aceh dan penyelesaian harus abadi, cara yang paling tepat adalah dengan cara yang lebih bermartabat.

Ulama sebagai salah satu elemen penting masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat Aceh yang aman, damai, rukun dan bahagia. Maka ulama mengajak berbagai komponen masyarakat untuk meminta kepada pemerintah pusat agar diformalkan Syari'at Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di Aceh. Dalam hal ini ulama selalu berupaya agar Syari'at Islam dapat dijalankan di Aceh sebagaimana mestinya. Diantara upaya ulama tersebut adalah ketika terjadi dialog antara utusan pemerintah pusat dengan ulama dan berbagai elemen masyarakat Aceh menyangkut dengan penyelesaian konflik Aceh, ulama selalu meminta agar syari'at Islam salah satu solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Para menteri kabinet baik masa pemerintahan Gus Dur maupun Megawati dan juga masa SBY sering hadir ke Aceh untuk melihat dan mendengar langsung kebutuhan masyarakat Aceh.

Ulama dan segenap unsur masyarakat Aceh termasuk pemerintah daerah tak henti-hentinya meminta Aceh ditangani secara khusus agar Aceh keluar dari konflik yang berkepanjangan. Salah penanganannya adalah melalui lahirnya undang-undang khusus tentang yang di dalam salah satu penjelasannya adalah berisi tentang syari'at Islam di samping dari masalah pendidikan dan adat istiadat dan budaya. Maka lahirlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Demikian pula lahir qanun yang mengatur tentang kedudukan ulama, sebelumnya lembaga ulama bernama MUI yang memiliki wewenang yang sangat terbatas. Namun setelah lahir qanun syari'at Islam lembaga ulama berubah nama menjadi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) yang memiliki wewenang dan kedudukannya lebih kuat dan eksis yang kedudukannya hampir sama dengan kedudukan DPRD. Karena MPU (majelis Permusyawaratan Ulama) menurut qanun bukan lagi kedudukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan bukan pula sebagai stempel untuk mensahkan kebijakan pemerintah semata. Akan tetapi ulama memiliki tugas pokok dan fungsi-fungsi sebagai ulama yang diatur dalam undang-undang dan qanun. Kedudukan ulama tersebut sangat kuat karena disamping mendapat pengakuan dari masyarakat yang sangat dipercaya juga mendapat pengakuan dalam undang-undang. Sebagai salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang adalah memberikan masukan kepada pemerintah

baik diminta oleh pemerintah atau tidak diminta. Jika wewenang sangat kuat maka ulama dapat memberikan masukan yang tegas kepada pemerintah terutama menyangkut masalah pelaksanaan Syari'at Islam.

Ulama dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sistem syari'at sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Qanun-qanun Syari'at Islam. Karena pelaksanaan syari'at yang kaffah juga berarti pelaksanaan Syari'at Islam harus ditujukan kepada segenap masyarakat Aceh. Baik masyarakat sipil atau militer, baik kepada masyarakat biasa maupun kepada aparat pemerintahan dan pejabat atau juga kepada lembaga pemerintahan atau swasta.

Disamping itu, ulama undang-undang maupun dapat memberi dorongan sebagai waris Nabi, ulama memiliki tugas untuk melanjutkan tugas kenabian mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran kepada masyarakat. Ilmu itu adalah pelita kehidupan maka dengan ilmu itu umat manusia dapat mengenal Tuhannya dan dengan ilmu itu pula manusia dapat menjalani kehidupan yang benar. Dengan ilmu itu pula umat manusia dapat menghantarkan dia mengenal hukum syari'at. Pelaksanaan hukum syari'at akan kuat dan berjalan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan terhadap syari'at dan kehidupan itu sendiri. Sebaliknya pelaksanaan syari'at tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat pelaksana syari'at tersebut tidak memiliki ilmu pengetahuan di mana pilar yang amat penting dari syari'at itu adalah timbulnya suatu kesadaran yang amat dalam bagi individu terhadap eksistensi dirinya dan kewajibannya terhadap Tuhannya.

Dalamnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap makna dari Syari'at Islam dan makna dari kehidupan itu sendiri. Karena itu ilmu yang diajarkan ulama sangat bermanfaat bagi umat manusia untuk membawa umat pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Orang yang berilmu akan hidup dalam kemaslahatan karena orang yang berilmu selalu mencari yang *maṣlaḥat*. Sesungguhnya sifat dari ilmu itu selalu mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan *maṣlaḥat* adalah sebagai salah satu dari prinsip dasar syari'at, karena tanpa *maṣlaḥat* belum sempurna pelaksanaan syari'at.

Pelaksanaan Syari'at Islam itu sendiri belum cukup untuk menjalankannya hanya dengan dukungan politik semata. Disisi lain *maṣlaḥat* merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam, menurut Khalid Mas'ud *maṣlaḥat* merupakan inti dari pada syari'at Islam. Syari'at Islam akan dapat menghadirkan *maṣlaḥat* apabila pelaksanaan syari'at Islam didasarkan pada ilmu pengetahuan bukan pada kekuatan dan kekerasan. Sebaliknya Syari'at Islam akan terjadi kekerasan dalam pelaksanaannya apabila tidak didukung oleh pemahaman pelaksana syari'at itu sendiri dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya orang-orang yang berilmu akan memilih jalan hidup dalam bingkai syari'at akan lebih mulia lagi apabila ilmu dapat diamalkan dapat menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ilmu telah menjadi penerang kehidupan dan ilmu telah menyebar dalam kehidupan masyarakat maka kehidupan akan bermartabat dan akan mengalami kemudahan hidup.

Dalam kegiatan kesehariannya para ulama adalah berhubungan langsung dengan masalah agama dan kehidupan beragama masyarakat. Karena itu kehidupan beragama masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan keseharian para ulama. Banyak perkara agama dalam masyarakat sebelum dibawa dan diselesaikan di lembaga pemerintah maka terlebih dahulu diselesaikan oleh ulama yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Disamping mereka mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat mereka juga mengawasi pengamalan agama masyarakat. Baik berupa pelaksanaan ibadah-ibadah wajib oleh masyarakat, mereka juga ikut serta mengawasi tingkah laku dan akhlak masyarakat. Mereka sangat khawatir apabila masyarakat mengalami dekadensi moral, dan pengaruh perubahan yang negatif.

Pesan agama, selalu disampaikan Ulama terutama menyangkut Syari'at Islam seperti, salat dan akibat bagi yang meninggalkan. Mencuri dan akibat yang melakukannya, berzina dan akibat bagi orang yang melakukan. Hal itu mereka sampaikan secara rutin melalui pengajian, nasehat-nasehat, ceramah-ceramah. Demikian juga dengan pengawasan maupun sebagai pengawalannya setiap saat mereka lakukan tanpa ada intruksi pemerintah dan undang-undang. Mereka

melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan didasarkan dengan hati yang tulus ikhlas karena perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

Kini setelah lahir Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menyangkut dengan agama, pendidikan dan adat istiadat serta kedudukan ulama, maka lahirlah qanun khusus tentang Ulama. Qanun tersebut mengatur tentang fungsi dan kedudukan Ulama yang lebih luas. Termasuk fungsi mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yang lebih luas dan memiliki kekuatan hukum. Ulama dapat secara langsung mengawal pelaksanaan syari'at Islam tersebut terutama dalam penerapan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang dan qanun yang ada. Ulama memiliki wewenang untuk menyoal terhadap pelaksanaan Syari'at Islam sesuai dengan amanat qanun yang berlaku. Demikian juga ulama dapat menggunakan hak tegur terhadap kelalaian dan kurang seriusan pemerintah dalam menangani pelaksanaan syari'at Islam sehingga penerapannya menjadi mandul.

Disisi lain cara Ulama mengawal syari'at Islam adalah dengan memberikan keputusan dan kepastian hukum berupa fatwa demi kejelasan hukum yang diperlukan masyarakat dalam kehidupannya. Kepastian hukum ini amat penting bagi kehidupan beragama masyarakat. Baik segala sesuatu hukum yang berhubungan dengan Allah S.W.T. maupun hukum yang berhubungan dengan manusia dan alam sekitar. Lebih-lebih lagi sesuatu yang menyangkut dengan persoalan agama yang berhubungan dengan pengaruh yang ditimbulkan akibat industrialisasi dan teknologi. Karena pengaruh industrialisasi dan teknologi ini sering terjadi sesuai dengan perkembangan dan akan membawa imbas dalam pemahaman masyarakat termasuk pemahaman agama. Ketika persoalan itu sudah menyentuh dengan persoalan agama apalagi menyentuh dengan persoalan keyakinan maka akan terjadi kebingungan dalam masyarakat. Maka dalam hal ini peran Ulama sangat penting dan merupakan kelangsungan kenyamanan dalam beragama umat.